



PUTUSAN
NOMOR 73/PHPU.C-VII/2009
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang diajukan oleh:

- [1.2] I. Nama : DR.Oesman Sapta
Tempat/Tanggal Lahir : Sukadana, 18 Agustus 1950
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Jl.Karang Asem Utara No.34,
Jakarta Selatan
Nomor Telepon : 021-5273250
- II. Nama : RMH. Heroe Syswanto NS (SYS NS)
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 18 Juli 1956
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengusaha
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 33 (RT.001/001),
Menteng, Jakarta Pusat.
Nomor Telepon : 021-5273250

Keduanya Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Daerah (PPD) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 dengan nomor urut 12 (dua belas), berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Mei 2009, memberikan kuasa kepada Jefferson Dau, S.H., dkk., para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **JEFFERSON DAU & REKAN**, beralamat di

Gedung AKA Lantai Dasar, Jalan Bangka Raya Nomor 2, Jakarta Selatan,
selanjutnya disebut ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 896/KPU/V/2009 tanggal 19 Mei 2009, memberikan kuasa kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara serta Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor SK-069/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 20 Mei 2009, kepada:

1. Effendi Harahap
2. Yoseph Suardi Sabda
3. AS Djuwita
4. B. Maria Erna E
5. Cahyaning, NW
6. Tukiye
7. Sru Astuti
8. Antonius Budi Satria
9. Arie Eko Yulierti

selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat,
selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon I;**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon II;**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua,
selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon III;**

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, Nangroe Aceh Darussalam,
selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon IV;**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur,
selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon V;**

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai -----
-----**Turut Termohon VI;**
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara,
selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Termohon VII;**
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah,
selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon VIII;**
Komisi Pemilihan Umum Konawe, Sulawesi Tenggara,
selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon IX;**
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci, Jambi,
selanjutnya disebut sebagai -----**Turut Termohon X;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
Mendengar keterangan dari Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Turut Termohon
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon, Turut
Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal
sebelas Mei tahun dua ribu sembilan yang diterima pada hari Selasa tanggal dua belas
Mei tahun dua ribu sembilan pukul 22.00 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor
73/PHPU.A-VII/2009 pada hari Kamis tanggal empat belas Mei tahun dua ribu sembilan
pukul 13.25 WIB yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

[2.2] Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu:

[2.3] Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU *a quo* secara nasional yang sangat merugikan Pemohon pada 26 Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Anggota DPRD Provinsi Papua;
4. Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara;
5. Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat;
6. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
7. Anggota DPRD Kabupaten Toba Samosir;
8. Anggota DPRD Kabupaten Kapuas;
9. Anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara;
10. Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Kabupaten Kerinci;

[2.4] Wewenang Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UU MK, jelaslah bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai hak dan kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[2.5] Kedudukan Hukum

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) UU MK Pemohon adalah (a) perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; (b) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan (c) **partai politik peserta pemilihan umum**, selanjutnya berdasarkan Pasal 74 ayat (2) bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU 10/2008), yang mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi adalah Peserta Pemilu;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 14/2008), Pemohon adalah termasuk dalam salah satu kategori pihak pemohon, yaitu: (a) perseorang calon anggota DPD Peserta Pemilu; (b) partai Politik Peserta Pemilu; atau (3) partai Politik dan partai Politik Lokal Peserta pemilu Anggota DPRA dan DPRK di Aceh;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009, maka Pemohon adalah partai politik Peserta Pemilu Tahun 2009 dengan Nomor Urut 12 (duabelas);
5. Bahwa pada Pemilihan Umum Tahun 2009 Partai Persatuan Daerah (PPD) adalah Partai Politik Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 12b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009;

[2.6] Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi telah sesuai dan tidak melampaui tenggat waktu 3x24 jam sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 259 Ayat (2) UU 10/2008, yaitu sejak pengumuman hasil penetapan perolehan suara secara Nasional oleh KPU;
2. Bahwa pengumuman KPU sebagaimana dimaksud diumumkan pada hari Sabtu 09 Mei Tahun 2009, sementara Pemohon mendaftarkan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa 12 (Dua Belas) Bulan Mei Tahun 2009 Pukul 22.00. WIB dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Mahkamah Konstitusi Nomor. 165 /PAN.MK/2009;
3. Bahwa jelas pengajuan permohonan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

[2.7] POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai:

1. Bahwa Partai Persatuan Daerah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 memperoleh suara secara nasional sebesar 550.581 suara atau setara dengan 0,53% (nol koma lima tiga perseratus);
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 terdapat perbedaan hasil perolehan suara di TPS-TPS, PPK, KPUD pada dapil-dapil yang diajukan oleh Pemohon terhadap perkara *a quo*;
3. Bahwa dengan adanya perbedaan perolehan suara antara Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 dengan hasil perolehan suara di TPS-TPS, PPK, KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota pada dapil-dapil yang diajukan oleh Pemohon mempengaruhi jumlah perolehan kursi yang seharusnya diperoleh di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Pemohon;
4. Bahwa Perolehan kursi Partai Persatuan Daerah (PPD) dalam hal ini (Pemohon) di beberapa Dapil untuk DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat dapat dirici sebagai berikut:

I. DAERAH PEMILIHAN MENTAWAI 1, MENTAWAI 2, dan MENTAWAI 3, KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, khususnya untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan Mentawai 1, Mentawai 2, dan Mentawai 3;
2. Bahwa keputusan Termohon untuk tidak menghitung suara Pemohon sebanyak 2.668 suara sebagai suara sah di 3 (tiga) Dapil, disebabkan karena menurut

Termohon, Pemohon telah dibatalkan sebagai peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai (Turut Termohon) Nomor 17 Tahun 2009;

3. Adapun perolehan suara Pemohon pada masing-masing daerah pemilihan tersebut adalah:
 - a. Daerah Pemilihan Mentawai 1 memperoleh 1.041 suara;
 - b. Daerah Pemilihan Mentawai 2 memperoleh 728 suara;
 - c. Daerah Pemilihan Mentawai 3 memperoleh 899 suara;Total perolehan suara Pemohon adalah 2.668 suara (sama dengan 3 kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai);
4. Bahwa pembatalan Pemohon sebagai peserta Pemilu Tahun 2009 dilakukan dengan alasan bahwa Pemohon dinilai terlambat menyerahkan dana awal kampanye dari jadwal yang telah ditentukan Termohon;
5. Bahwa sebagai satu partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai, secara prinsip Pemohon tidak pernah terlambat menyerahkan rekening awal dana kampanye sebagaimana yang dituduhkan oleh Turut Termohon;
6. Bahwa keterlambatan menyerahkan dana kampanye sebagaimana yang dinyatakan oleh Turut Termohon dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Minggu dan Senin, tanggal 8 dan 9 Maret 2009, Pemohon telah mendatangi kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai (Turut Termohon I) untuk menyerahkan rekening awal dana kampanye, namun pada hari tersebut Turut Termohon tidak ada di tempat, bahkan tidak seorangpun yang berada di kantor Turut Termohon I;
 - b. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009, Pemohon menyerahkan rekening khusus dana kampanye atas nama bendahara tim kampanye (atas nama Lina Fitriani, S.E.) Pemohon kepada salah seorang anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai (Turut Termohon I), pada saat itu Turut Termohon I telah menerima rekening dana awal kampanye tersebut, tetapi menyuruh Pemohon untuk memperbaiki rekening tersebut agar rekening dana

- kampanye dibuat atas nama Partai Politik, bukan atas nama salah seorang tim kampanye;
- c. Bahwa oleh karena kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai yang cukup sulit dan dengan kondisi transportasi yang kurang memadai, maka perbaikan rekening tersebut baru selesai pada tanggal 11 Maret 2009 dan pada hari itu juga langsung Pemohon serahkan kepada Turut Termohon I;
 - d. Bahwa pada tanggal 3 April 2009, Pemohon ditetapkan oleh Turut Termohon I sebagai salah satu partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tetap sebagai peserta Pemilu 2009 melalui Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2009;
 - e. Bahwa pada tanggal 9 April 2009, Pemohon mengikuti proses pemungutan suara dan mengikuti proses penghitungan suara di tingkat TPS-TPS, PPK dan tingkat Kabupaten di mana Pemohon memperoleh total suara di 3 (tiga) dapil se-Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 2668 suara;
 - f. Bahwa pada tanggal 19 April 2009, tanpa alasan hukum yang jelas, Turut Termohon I membatalkan Pemohon sebagai peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
7. Bahwa walaupun Pemohon dinilai terlambat menyerahkan dana kampanye, sesuai UU 10/2008 dan berdasarkan surat KPU Nomor 626/KPU/III/2009 yang pada pokoknya menginstruksikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menjatuhkan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu selambat-lambatnya tanggal 3 April 2009, maka pembatalan terhadap peserta Pemilu harus dilakukan paling lambat tanggal 3 April 2009;
8. Bahwa Turut Termohon I justru membatalkan Pemohon pada tanggal 19 April 2009 melalui Keputusan Turut Termohon I Nomor 17 Tahun 2009, dengan demikian keputusan ini jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:
- a. Keputusan KPU Mentawai (Turut Termohon I) Nomor 17 Tahun 2009 tidak didasarkan pada Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2009, di mana Peraturan ini merupakan landasan yuridis kewenangan KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan kepesertaan sebuah partai politik sebagai peserta Pemilu 2009;

- b. Keputusan tersebut juga didasarkan pada Surat Edaran KPU Nomor 626/KPU/III/2009 perihal Pelaporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Awal Kampanye tanggal 31 Maret 2009. Walaupun didasarkan kepada Surat Edaran ini, ternyata Keputusan KPU Mentawai Nomor 17 Tahun 2009 bertentangan dengan Surat Edaran tersebut. Surat Edaran ini memberikan batasan waktu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota untuk menjatuhkan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu selambat-lambatnya tanggal 3 April 2009 (sebelum hari pemungutan suara), sementara Keputusan KPU Mentawai dikeluarkan pada tanggal 19 April 2009 (sepuluh hari setelah hari pemungutan suara);
- c. Keputusan KPU Mentawai Nomor 17 Tahun 2009 juga didasarkan kepada Surat Panwaslu Sumbar Nomor 01/R/Panwas-SB/2009 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua beserta anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tanggal 8 April 2009. Padahal setelah kami pelajari, tidak satu pun isi Surat Rekomendasi Panwaslu Sumbar tersebut yang merekomendasikan agar KPU Provinsi memerintahkan KPU Mentawai untuk membatalkan 5 parpol peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oleh karenanya, Surat Rekomendasi Panwaslu Sumbar tersebut bukanlah alasan yang bisa dijadikan dasar untuk membatalkan 5 partai parpol (salah satunya PPD) sebagai peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- d. Demikian juga dengan Surat KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 155/KPU/SB/IV-2009 Perihal Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu tanggal 14 April 2009, ditujukan kepada Ketua KPU Mentawai yang dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan. Surat ini hanyalah surat yang mengatasnamakan KPU Provinsi Sumbar, sebab dokumen surat tersebut tidak ditemukan/tidak ada di KPU Mentawai pada saat pengambilan keputusan melalui Rapat Pleno KPU Mentawai dilakukan. Yang ada hanyalah surat yang tidak jelas sumbernya, tidak jelas siapa yang membuat, dan siapa yang menandatangani. Isinya sesuai dengan Perihal sebagaimana tersebut di atas. Jika surat tersebut berasal dari KPU Sumatera Barat, mestilah ada Kepala Surat KPU Sumbar dan ditandatangani oleh Ketua KPU Sumatera Barat. Hal ini sangat penting karena surat ini akan dijadikan salah satu dasar mengeluarkan keputusan yang amat penting oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oleh karena tidak ada tanda tangan dan kepala surat, maka surat yang dikatakan bersumber dari KPU Sumbar dengan nomor sebagaimana disebut di atas, sama dengan surat kaleng. Atas dasar surat kaleng inilah KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai mengeluarkan Keputusan Nomor 17 Tahun 2009;
9. Bahwa Keputusan Turut Termohon I tersebut juga bertentangan dengan UU 10/2008, dengan uraian sebagai berikut:
- Pasal 138 UU 10/2008 *juncto* Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD Tahun 2009 memang memberikan kewenangan kepada KPU untuk menjatuhkan sanksi pembatalan kepada peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 134 UU 10/2008. Kewenangan pembatalan peserta Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota didelegasikan oleh KPU kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2009. Walaupun demikian, pembatalan tersebut mesti dilakukan dalam waktu yang ditentukan UU 10/2008;

- Waktu yang diberikan UU 10/2008 bagi KPU untuk menjatuhkan sanksi pembatalan adalah sebelum hari pemungutan suara. Pembatalan sebagai peserta Pemilu tidak boleh dilakukan setelah hari pemungutan suara. UU 10/2008 tidak secara tegas mengatur itu, tetapi secara implisit, UU 10/2008 mengatur tentang pembatasan waktu penjatuhan sanksi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - Pembatasan waktu tersebut dapat dipahami dengan mensinkronkan antara ketentuan Pasal 138 dengan Pasal 288 UU 10/2008. Pasal 138 UU 10/2008 ini membolehkan dilakukannya pembatalan terhadap peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 134 UU 10/2008. Sementara Pasal 288 UU 10/2008 mengatur bahwa setiap orang (tidak pandang apakah itu penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu ataupun masyarakat) yang melakukan tindakan yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai, dapat diancam pidana. Suara pemilih akan kehilangan nilai apabila pemilih sudah memberikan hak pilihnya kepada partai politik tertentu, lalu partai politik tersebut dibatalkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Secara teoritik, tidaklah mungkin UU memberikan kewenangan kepada penyelenggara negara, lalu ketika UU tersebut dilaksanakan, penyelenggara negara tersebut akan diancam dengan pidana penjara. Oleh karena itu, agar yang demikian tidak terjadi, maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang pembatalan dalam Pasal 138 UU 10/2008 harus dilakukan sebelum hari pemungutan suara;
10. Bahwa keputusan Turut Termohon I tersebut juga telah melanggar hak konstitusional sebanyak 2.668 lebih pemilih di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan uraian sebagai berikut:
- Pada tanggal 9 April, 2.668 orang masyarakat pemilih di Mentawai memberikan suaranya kepada Partai Persatuan Daerah (PPD), dan ratusan suara lainnya kepada 4 parpol yang dibatalkan bersamaan dengan pembatalan PPD. Apabila ditotal, maka masyarakat yang memberikan hak

pilih kepada parpol yang dibatalkan KPU Kabupaten Mentawai adalah lebih dari 3.000 suara pemilih;

- Pada saat penghitungan suara, rekapitulasi suara di PPK dan juga rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, PPD masih diundang oleh KPU Mentawai untuk menghadiri acara rekapitulasi perolehan suara. Itu artinya sampai proses rekapitulasi suara di tingkat kabupaten, PPD masih sah dan diakui sebagai peserta Pemilu 2009;
- Pada tanggal 19 April 2009, KPU Mentawai mengeluarkan Keputusan Nomor 17 Tahun 2009 yang membatalkan 5 partai politik peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai, salah satunya PPD;
- Dengan demikian, KPU Mentawai juga sekaligus membatalkan lebih dari 3.000 suara pemilih di Mentawai. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak konstitusional rakyat untuk menentukan wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan;

11. Bahwa Keputusan Turut Termohon I telah menyebabkan suara Pemohon sebanyak 2.668 suara tidak dihitung sebagai suara sah dalam Pemilu 2009, hal ini sekaligus sangat merugikan Pemohon sebagai peserta Pemilu di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang seharusnya memperoleh 3 (tiga) kursi di DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
12. Bahwa Keputusan Turut Termohon I tersebut telah dijadikan dasar oleh Termohon untuk menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional, di mana hasil pemilihan umum di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu di antaranya;
13. Bahwa penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon berdasarkan sebuah keputusan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Turut Termohon I adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum;
14. Bahwa berdasarkan pada hal di atas, maka terbuktilah bahwa objek Permohonan yang diterbitkan oleh Termohon dan Turut Termohon I adalah tidak sah karena tidak berdasarkan pada perolehan suara yang sebenarnya,

yaitu dengan menyertakan dan atau menghitung suara Pemohon sebagai suara sah, maka oleh karenanya, patutlah menurut hukum objek permohonan untuk dibatalkan;

15. Bahwa sangat beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara partai peserta Pemilu untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Dapil Mentawai 1, Mentawai 2, dan Mentawai 3, di mana perolehan suara Pemohon adalah 2.668 suara dan menurut Termohon dan Turut Termohon I suara Pemohon dianggap tidak memiliki suara dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

B. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009, untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di seluruh Daerah Pemilihan (Dapil 1-Dapil 3) yang mana suara Pemohon tidak dihitung sebagai suara sah;
3. Menyatakan batal demi hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2009, tanggal 19 April 2009 tentang Penetapan Pembatalan Partai Politik yang tidak menyerahkan Rekening Khusus dan Laporan Dana Awal Kampanye Partai Politik hingga batas waktu yang ditentukan;
4. Menetapkan perolehan suara Pemohon sebanyak 2.668 suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai suara sah;
5. Menetapkan bahwa Pemohon berhak atas 1 (satu) kursi untuk Dapil Mentawai 1 (satu), 1 (satu) kursi untuk Dapil Mentawai 2 (dua), dan 1 (satu) kursi untuk Dapil Mentawai 3 (tiga), dengan total 3 (tiga) kursi untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diajukan di persidangan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-18c, adalah sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembatalan Partai Politik yang tidak menyerahkan Rekening Khusus dan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik hingga batas waktu yang telah ditentukan sebagai peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanggal 19 April 2009.
- Bukti P-2 : Surat KPU Pusat Nomor 626/KPU/III/2009, tanggal 31 Maret 2009 untuk seluruh KPU Provinsi, Kabupaten/Kota tentang Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye.
- Bukti P-3 : Surat tanda terima penyerahan dana awal diterima oleh Bastian tanggal 11 Maret 2009.
- Bukti P-4 : Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 16/SK/KPU-KKM/IV-2009, tanggal 3 April 2009 tentang Penetapan Partai Politik yang terlambat menyerahkan Rekening Khusus dan Laporan Awal Dana Kampanye Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Tahun 2009.
- Bukti P-5 : Rekomendasi Panwas Provinsi Sumatera Barat, tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ketua beserta Anggota KPU Kabupaten Mentawai.
- Bukti P-6 : Pembatalan Partai Politik sebagai peserta Pemilu Nomor 155/KPU/SB/IV/2009.
- Bukti P-7.a : Pembatalan Partai Politik sebagai peserta Pemilu tanpa Nomor Surat /KPU/SB/IV/2009;
- Bukti P-7.b : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005;

- Bukti P-7.c : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Mentawai;
- Bukti P-8 : Undangan Nomor 151/KPU/KKM/IV-2009 tentang akan dilaksanakan rekapitulasi perhitungan suara Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Bukti P-9 : Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kab. Kepulauan Mentawai;
- Bukti P-10 : Surat tanda terima penyerahan dana awal yang diterima oleh Dafrizal (Anggota KPU Kabupaten Mentawai) tanggal 10 Maret 2009;
- Bukti P-11 : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kab. Mentawai;
- Bukti P-12 : Surat Panwaslu Kabupaten Mentawai Nomor 37/PANWASLU/KKM/IV-2009 tentang Tanggapan terhadap laporan pelanggaran Pemilu;
- Bukti P-13.A : Model DB-1 DPRD Kab/Kota tentang Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD, Dapil Mentawai 1;
- Bukti P-13.B : Model DB-1 DPRD Kab/Kota tentang Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD, Dapil Mentawai 2;
- Bukti P-13.C : Model DB-1 DPRD Kab/Kota tentang Rincian Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPRD, Dapil Mentawai 3;
- Bukti P-14 : Berita Acara Nomor 20/KPU/KKM/V-2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Peserta Pemilu dan Penetapan Calon Terpilih;
- Bukti P-15 : Keputusan KPU Mentawai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Perolehan Kursi Parpol dan Penetapan Calon Terpilih tanggal 16 Mei 2009;
- Bukti P-16.A : Model EB 1 DPRD Kab/Kota, Dapil Mentawai 1;
- Bukti P-16.B : Model EB 1 DPRD Kab/Kota, Dapil Mentawai 2;
- Bukti P-16.C : Model EB 1 DPRD Kab/Kota, Dapil Mentawai 3;

- Bukti P-17 : Model EB 3 DPRD Kab/Kota tentang Penghitungan Suara Sah
- Bukti P-18.A : Model EB 3.1 DPRD Kab/Kota tentang Daftar Terpilih Anggota DPRD, Dapil Mentawai 1;
- Bukti P-18.B : Model EB 3.1 DPRD Kab/Kota tentang Daftar Terpilih Anggota DPRD, Dapil Mentawai 2;
- Bukti P-18.C : Model EB 3.1 DPRD Kab/Kota tentang Daftar Terpilih Anggota DPRD, Dapil Mentawai 3;
- Bukti P-19.A : Model EB 3 DPRD Kab/Kota Tentang Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, Daerah Pemilihan Kepulauan Mentawai I, tanggal 16 Mei 2009;
- Bukti P-19.B : Model EB 3 DPRD Kab/Kota Tentang Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Kab/Kota Pemilihan Umum Tahun 2009, Daerah Pemilihan Kepulauan Mentawai II, tanggal 16 Mei 2009;
- Bukti P-20 : Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 012/SK/KPU-KKM/III-2009 tanggal 11 Maret 2009;
- Bukti P-21 : Surat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 84/KPU-KKM/III-2009 tanggal 13 Maret 2009 Perihal Mohon Kebijakan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2009 yang ditujukan kepada KPU Pusat.

[2.9] Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi di PPK Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bernama **Januarius Samaloisa** yang memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, sebagai berikut:

- Bahwa terdapat tiga daerah yaitu Mentawai 1, Mentawai 2, dan Mentawai 3 yang diajukan oleh Partai Persatuan Daerah (PPD);
- Bahwa benar di dapil Mentawai 1 PPD memperoleh suara sejumlah 10.041 suara;
- Bahwa di Mentawai 2 PPD mendapat suara sejumlah 728 suara;

- Bahwa benar Bahwa benar Partai Persatuan Daerah telah memperoleh suara sebanyak 899 suara untuk Pemilu DPRD Kabupaten di daerah pemilihan Mentawai 3;
- Bahwa total perolehan suara PPD di ketiga (3) dapil sejumlah 2.668 suara. Dan dengan jumlah suara demikian, PPD akan mendapatkan tiga (3) kursi DPRD Kabupaten Mentawai;
- Bahwa KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2009 tanggal 19 April 2009 yang berisi penetapan bahwa Partai Persatuan Daerah (PPD) dinyatakan tidak sah sebagai peserta Pemilu 2009.
- Bahwa surat dari Panwaslu Kabupaten kepulauan Mentawai tanggal 28 April 2009 tentang tanggapan terhadap pelaporan penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, dalam surat tersebut menyatakan bahwa Panwaslu Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 April 2009 di Padang menyatakan ketidakbenaran Panwaslu Sumatera Barat merokemendasikan pembatalan terhadap lima (5) partai peserta Pemilu, yaitu dalam hal ini partai peserta Pemilu tersebut termasuk Partai Persatuan Daerah;
- Bahwa benar telah mengetahui Partai persatuan Daerah tidak menyerahkan laporan tentang dana kampanye daripada Partai Persatuan Daerah;
- Bahwa benar Partai Persatuan Daerah telah menyerahkan Rekening Khusus Dana Kampanye pada tanggal 10 Maret 2009;
- Bahwa benar yang menyerahkan itu adalah Saudara Eriagus;
- Bahwa benar yang menerima penyerahan rekening tersebut adalah Dafrizal (anggota KPU Kab. Kepulauan Mentawai);
- Bahwa benar Partai Persatuan Daerah (PPD) di Kabupaten Kepulauan telah mengikuti pemilihan umum tahun 2009 yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009;
- Bahwa benar Partai Pesatuan Daerah mendapatkan sejumlah suara di seluruh Daerah Pemilihan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- Bahwa benar perolehan suara Partai Persatuan Daerah tidak dihitung sebagai suara sah oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Bahwa benar perolehan suara Partai Persatuan Daerah di-nol-kan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan SK KPU Mentawai Nomor 20 Tahun 2009;
- Bahwa benar apabila perolehan suara tersebut dihitung sebagai suara sah dan dikonvensi menjadi kursi DPRD, maka Partai Persatuan Daerah akan memperoleh 1 kursi untuk masing-masing daerah pemilihan tiga (3) kursi;
- Bahwa benar pembatalan terhadap Partai Persatuan Daerah (PPD) di Kabupaten Kepulauan dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai setelah tahapan pemungutan suara tanggal 9 April 2009, yaitu pada tanggal 19 April 2009;

II. DAERAH PEMILIHAN TAPANULI SELATAN 2, KABUPATEN TAPANULI SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan yang merugikan Pemohon di daerah pemilihan Tapanuli Selatan 2 yang meliputi Kecamatan Angkola Barat dan Kecamatan Angkola Selatan;
2. Bahwa kerugian tersebut disebabkan terjadinya penambahan/penggelembungan suara Partai Damai Sejahtera (PDS) pada rekapitulasi PPK Kecamatan Angkola Barat, khususnya di Desa Tindoan Laut yang meliputi TPS I dan TPS II;
3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi PPK Kecamatan Angkola Barat, Perolehan suara Partai Damai Sejahtera di TPS I dan TPS II adalah 261 suara;
4. Bahwa perolehan suara PDS seharusnya di TPS I dan TPS II berdasarkan perolehan suara yang tertera dalam formulir C.1 adalah sebagai berikut;
 - a. Pada TPS I, Partai Damai Sejahtera memperoleh sejumlah 90 suara;
 - b. Pada TPS II, Partai Damai Sejahtera memperoleh sejumlah 53 suara;

- c. Total perolehan suara PDS untuk TPS I dan TPS II ini seharusnya adalah sebanyak 143 suara;
5. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada angka 3 dan angka 4 di atas, terjadi penambahan suara PDS sejumlah 118 suara pada Kecamatan Angkola Barat;
 6. Bahwa penambahan/penggelembungan suara PDS sebanyak 118 suara menyebabkan meningkatnya perolehan suara PDS yang semula adalah 814 menjadi 932 suara di daerah pemilihan Tapanuli Selatan 2 dan mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
 7. Bahwa penambahan/penggelembungan suara PDS di Dapil Tapanuli Selatan 2 (dua) telah menyebabkan Pemohon kehilangan 1 kursi untuk daerah pemilihan ini, sebab perolehan suara sah Pemohon berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapil Tapanuli Selatan 2 adalah 884 suara;
 8. Bahwa berdasarkan hitungan Pemohon sendiri, perolehan suara Pemohon adalah benar 884 suara dan perolehan suara PDS adalah 814 suara, bukan 932 suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dan Turut Termohon II;
 9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon seharusnya yang ditetapkan sebagai partai yang memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD kabupaten Tapanuli Selatan di daerah pemilihan Tapanuli Selatan 2 (dua).

B. Petitum

Berdasarkan alasan-asalan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 secara Nasional untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum, tanggal 9 Mei 2009 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD kabupaten Tapanuli Selatan Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 2 (dua);

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:
perolehan suara yang benar untuk Partai Damai Sejahtera sesuai dengan perolehan suara yang tertera dalam formulir C.1 TPS I dan TPS II Desa Tidoan Laut seharusnya adalah 814 suara, bukan 932 suara;
4. Bahwa atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya Partai Persatuan Daerah (PPD) mendapatkan 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan di Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 2 (dua);
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

[2.10] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : BAP Suara dan sertifikat formulir C1 di Kabupaten Tapanuli Selatan di TPS I yang ditandatangani oleh KPPS Rohani Tambunan, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Angkola Barat;
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan KPPS TPS II Desa Tidoan Laut Pangondian Siagian tanggal 8 Mei 2009;
3. Bukti P-3 : Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 161/PANWASLU-TS, tanggal 30 April 2009 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPD. Perihal menyatakan Kebenaran Data;
4. Bukti P-4 : Kliping Koran Harian Waspada tanggal 2 Mei 2009; KPUD Tapanuli Selatan memecat 7 anggota PPK;

[2.11] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang bernama **Solo Manulang** telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, sebagai berikut:

- Bahwa sebagai saksi PPD, di TPS 2, di TPS 2 PDS adalah 53 suara dan di TPS 1 dari apa yang telah didengar adalah sejumlah 90 suara;
- Bahwa terjadinya selisih angka setelah sampai di PPK sejumlah 114 suara.

III. DAERAH PEMILIHAN PAPUA 4, KABUPATEN PUNCAK JAYA DAN KABUPATEN TOLIKARA, PROVINSI PAPUA

A. Pokok Permohonan

1. Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya untuk Provinsi Papua yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara;
2. Bahwa kerugian Pemohon disebabkan adanya perbedaan hasil perolehan antara berita acara pemungutan suara TPS-TPS di daerah pemilihan IV yang meliputi kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya dengan rekapitulasi Termohon dan turut termohon, hasil peroleh suara Pemohon menurut Turut Termohon III adalah perolehan suara di Kabupaten Tolikara sebesar 5.932 suara, perolehan suara di Kabupaten Jaya Wijaya sebesar 300 suara;
3. Bahwa Pemohon keberatan dengan hasil penetapan Turut Termohon III Papua karena terdapat ketidakcocokan hasil perolehan suara berdasarkan laporan saksi/pemantau pemilu di KPPS, TPS di Daerah Pemilihan IV yang meliputi Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya, yang seharusnya perolehan suara Pemohon adalah untuk Kabupaten Tolikara sebesar 19.064 suara dan untuk Kabupaten Puncak Jaya sebesar 1.872 suara;

4. Bahwa berdasarkan angka 3 dan angka 4 di atas, terjadi selisih hasil perolehan suara antara rekapitulasi Turut Termohon III dengan hasil perolehan Pemohon berdasarkan laporan para saksi pemantau pemilu di KPPS, TPS-TPS Untuk Kabupaten Tolikara sebesar 13.136 suara dan untuk Kabupaten Puncak Jaya sebesar 1.572 suara;
5. Bahwa berdasarkan angka 4 di atas Pemohon sangat dirugikan sehingga menjadi kehilangan setidaknya 2 Kursi di DPRD Provinsi Papua yang seharusnya didapat oleh Pemohon.

B. Petitum

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk dan seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua yang merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan IV yang meliputi Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara;
3. Menyatakan bahwa yang menjadi dasar acuan dikeluarkannya Rekapitulasi hasil perolehan suara Turut Termohon III adalah formulir C-1 di PPK Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Torikara;
4. Menetapkan hasil perolehan suara Kabupaten Tolikara adalah sebesar 19.064 suara dan hasil perolehan suara kabupaten Puncak Jaya wijaya adalah sebesar 1.572 suara;
5. Menyatakan rekapitulasi hasil perolehan suara Turut Termohon III untuk Kabupaten Jaya Wijaya sebesar Kabupaten Tolikara sebesar 5.932 suara dan untuk Kabupaten Jaya Wijaya sebesar 300 suara adalah tidak benar;
6. Menyatakan bahwa atas kesalahan perhitungan perolehan suara seharusnya Pemohon berhak untuk mendapatkan setidaknya 2 (dua) Kursi di DPRD Provinsi Papua;

7. Memerintahkan kepada Turut Termohon III melaksanakan Putusan ini;

[2.12] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2, yakni sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari DPD Partai Persatuan Daerah (PPD) Nomor 004/DPDPPD IV/9/2009, perihal Pengajuan data penggelembungan suara kepada Ketua KPU Provinsi Papua.
2. Bukti P-2 : Rekapitulasi KPU Kecamatan.

[2.13] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan empat orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Sole Tambuni:**

- Bahwa benar Pemohon seharusnya memperoleh suara di Kabupaten Tolikara sejumlah 19.064 suara dan di Kabupaten Puncak Jaya sejumlah 1.872 suara, sesuai dengan hasil perolehan suara berdasarkan laporan para saksi dan Pemantau Pemilu di KPPS dan TPS di Daerah Pemilihan 4;
- Bahwa tidak benar rekapitulasi yang dibuat oleh Turut Termohon III, di mana Pemohon berdasarkan laporan para saksi dan Pemantau Pemilu di KPPS dan TPS di Kabupaten Tolikara hanya memperoleh 13.136 suara, yang berarti Pemohon kehilangan suara sebesar 5.828 suara dari jumlah suara sejumlah 19.064 suara, dan memperoleh suara sejumlah 1.572 suara di Kabupaten Puncak Jaya, yang berarti Pemohon kehilangan suara sebesar 300 dari jumlah yang seharusnya sejumlah 1.872 suara;
- Bahwa menurut keterangan para Saksi tersebut di atas, membenarkan bahwa suara yang benar diperoleh Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon berhak untuk mendapatkan 2 (dua) kursi di DPRD Provinsi Papua berdasarkan perolehan ranking suara;

- Bahwa terbukti Turut Termohon III tidak dapat membantah bukti-bukti dan keterangan para Saksi, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon kiranya dapat dikabulkan sepenuhnya;

2. **Anaid Moni :**

- Bahwa benar Pemohon seharusnya memperoleh suara di Kabupaten Tolikara sejumlah 19.064 suara dan di Kabupaten Puncak Jaya sejumlah 1.872 suara, sesuai dengan hasil perolehan suara berdasarkan laporan para saksi dan Pemantau Pemilu di KPPS dan TPS di Daerah Pemilihan 4;
- Bahwa tidak benar rekapitulasi yang dibuat oleh Turut Termohon III, di mana Pemohon berdasarkan laporan para Saksi dan Pemantau Pemilu di KPPS dan TPS di Kabupaten Tolikara hanya memperoleh 13.136 suara, yang berarti Pemohon kehilangan suara sejumlah 5.828 suara dari jumlah suara sebesar 19.064 suara, dan memperoleh suara sejumlah 1.572 suara di Kabupaten Puncak Jaya, yang berarti Pemohon kehilangan suara sejumlah 300 dari jumlah yang seharusnya sebesar 1.872 suara.
- Bahwa menurut keterangan para Saksi tersebut di atas, membenarkan bahwa suara yang benar diperoleh Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon berhak untuk mendapatkan 2 (dua) kursi di DPRD Provinsi Papua berdasarkan perolehan ranking suara.
- Bahwa terbukti Turut Termohon III tidak dapat membantah bukti-bukti dan keterangan para Saksi, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon kiranya dapat dikabulkan sepenuhnya.

3. **Elsinus Kumba :**

- Bahwa benar Pemohon seharusnya memperoleh suara di Kabupaten Tolikara sejumlah 19.064 suara dan di Kabupaten Puncak Jaya sejumlah 1.872 suara, sesuai dengan hasil perolehan suara berdasarkan laporan para Saksi dan Pemantau Pemilu di KPPS dan TPS di Daerah Pemilihan 4;
- Bahwa tidak benar rekapitulasi yang dibuat oleh Turut Termohon III, di mana Pemohon berdasarkan laporan para saksi dan Pemantau Pemilu di KPPS dan

TPS di Kabupaten Tolikara hanya memperoleh 13.136 suara, yang berarti Pemohon kehilangan suara sejumlah 5.828 suara dari jumlah suara sebesar 19.064 suara, dan memperoleh suara sejumlah 1.572 suara di Kabupaten Puncak Jaya, yang berarti Pemohon kehilangan suara sejumlah 300 suara dari jumlah yang seharusnya sejumlah 1.872 suara;

- Bahwa menurut keterangan para saksi tersebut di atas, membenarkan bahwa suara yang benar diperoleh Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon berhak untuk mendapatkan 2 (dua) kursi di DPRD Provinsi Papua berdasarkan perolehan ranking suara;
- Bahwa terbukti Turut Termohon III tidak dapat membantah bukti-bukti dan keterangan para saksi, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon kiranya dapat dikabulkan sepenuhnya;

4. Oted Kumba :

- Bahwa benar Pemohon seharusnya memperoleh suara di Kabupaten Tolikara sejumlah 19.064 suara dan di Kabupaten Puncak Jaya sejumlah 1.872 suara, sesuai dengan hasil perolehan suara berdasarkan laporan para Saksi dan Pemantau Pemilu di KPPS dan TPS di Daerah Pemilihan 4;
- Bahwa tidak benar rekapitulasi yang dibuat oleh Turut Termohon III, di mana Pemohon berdasarkan laporan para Saksi dan Pemantau Pemilu di KPPS dan TPS di Kabupaten Tolikara hanya memperoleh 13.136 suara, yang berarti Pemohon kehilangan suara sebesar 5.828 suara dari jumlah suara sebesar 19.064 suara, dan memperoleh suara sebesar 1.572 suara di Kabupaten Puncak Jaya, yang berarti Pemohon kehilangan suara sebesar 300 dari jumlah yang seharusnya sebesar 1.872 suara;
- Bahwa keterangan para saksi tersebut, membenarkan bahwa suara yang benar diperoleh Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon berhak untuk mendapatkan 2 (dua) kursi di DPRD Provinsi Papua berdasarkan perolehan ranking suara;

- Bahwa terbukti Turut Termohon III tidak dapat membantah bukti-bukti dan keterangan para saksi, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon kiranya dapat dikabulkan sepenuhnya;

IV. DAERAH PEMILIHAN ACEH UTARA 6, KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Utara yang merugikan Pemohon di Dapil Aceh Utara 6 yang meliputi 4 Kecamatan. Pemohon keberatan terhadap keputusan PPK Kecamatan Tanah Jambo Aye, PPK Kecamatan Seunuddon, PPK Kecamatan Baktiya dan PPK Kecamatan Baktiya Barat;
2. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Tanah Jambo Aye, PPK Kecamatan Seunuddon, PPK Kecamatan Baktiya dan PPK Kecamatan Baktiya Barat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Pemohon, hal ini didasarkan atas hasil rekapitulasi suara di 4 Kecamatan tersebut sangat jauh berbeda hasilnya dengan penghitungan suara berdasarkan formulir C1 yang dilakukan di TPS;
3. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh Turut Termohon IV suara yang diperoleh Pemohon berjumlah 1.197 suara, sedangkan hasil penghitungan suara yang dilakukan berdasarkan formulir C1 di 4 Kecamatan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota KPPS dan saksi Pemohon memperoleh 1.876 suara;
4. Bahwa terhadap hal tersebut, oleh Ketua PPK 4 Kecamatan diakui terjadinya selisih penghitungan suara di masing-masing Kecamatan tersebut lebih dikarenakan kurangnya sumber daya manusia, dan atas hal tersebut KPU Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan hasil rekapitulasi suara pada formulir berupa lampiran Model DB-1 DPR Kabupaten/Kota

tentang Rincian Perolehan Suara Sah anggota DPRD Kabupaten/Kota serta suara tidak sah di KPU Kab. Aceh Utara tertanggal Mei 2009 yang berjumlah 1.197 suara, sedangkan pada Rekapitulasi suara berupa lampiran model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Rincian Perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta suara tidak sah di KPU Kabupaten Aceh Utara memperoleh suara sejumlah 1.876 suara;

5. Bahwa dalam proses penghitungan suara di Kabupaten Aceh Utara terdapat intervensi dari Parpol lokal yang mana setiap suara yang diperoleh masing-masing Parpol dibatasi oleh Parpol lokal tersebut, dan berdasarkan fakta di lapangan bahwa masing-masing saksi dari parpol peserta pemilu enggan untuk menyaksikan proses penghitungan suara guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat kondisi wilayah NAD khususnya Kabupaten Aceh Utara yang ada pada saat Pemilu 2009;
6. Pada saat Pemohon menerima hasil rekapitulasi resmi pada tanggal 20 April 2009 di mana surat model DB-1, dan setelah pemohon melakukan pengecekan ternyata terdapat selisih hasil perhitungan suara antara model DB-1 dengan jumlah 1.197 dengan formulir C-1 yang diperoleh dari para saksi dengan jumlah 1.876 maka terdapat selisih sebanyak 679 suara.

B. PETITUM

Mengingat hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk dan seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009, untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara;
3. Menyatakan terbukti telah terjadi kesalahan penghitungan suara di daerah pemilihan Aceh Utara 6 yang meliputi 4 Kecamatan tersebut di bawah ini:
 - Kecamatan Baktia Barat.
 - Kecamatan Baktia.

- Kecamatan Tanah Jambo Aye
 - Kecamatan Seunuddon.
4. Menyatakan bahwa hasil Rekapitulasi Suara berdasarkan Formulir DB-1 yang ditandatangani dan dikeluarkan KPU Kabupaten Aceh Utara (Turut Termohon IV) yang berjumlah 1.197 suara sebagai perolehan suara Pemohon adalah keliru dan tidak benar.
 5. Menyatakan bahwa hasil Rekapitulasi suara berdasarkan Formulir C1 dari 4 kecamatan yang terekam dalam Formulir DA-1 yang berjumlah 1.876 suara adalah yang benar dan karena berhak untuk mendapatkan 1 (satu) Kursi di DPRD Kabupaten Aceh Utara.
 6. Memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.14] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Hasil Rekapitulasi Suara berupa lampiran model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Rincian Perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota serta suara tidak sah di KPU Kabupaten Aceh Utara, tertanggal 9 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Aceh Utara yang pertama yang berjumlah 1.197 suara.
2. Bukti P-2 : Berita Acara Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS Model C1 di Kecamatan Tanah Jambo Aye.
3. Bukti P-3 : Berita Acara Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS model C1 di Kecamatan Seunuddon.
4. Bukti P-4 : Berita Acara Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS model C1 di Kecamatan Baktiya.

5. Bukti P-5 : Berita Acara Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat hasil Penghitungan suara di TPS model C1 di Kecamatan Baktiya Barat;
6. Bukti P-6 : Hasil rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten yang kedua yang berjumlah 1.876 suara.

[2.15] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, adalah sebagai berikut:

1. **Sabarudin:**

- Bahwa di Kecamatan Tanah Jambuaye, Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Baktia, dan Kecamatan Baktia Barat terdapat perselisihan penghitungan suara, antara saksi di TPS dengan PPK di tingkat kecamatan.
- Bahwa penghitungan suara di TPS kecamatan terdapat selisih sejumlah 679 suara.
- Bahwa berdasarkan formulir model C1, Partai Persatuan Daerah mendapatkan suara sejumlah 1.876 suara, yang berarti mendapatkan satu kursi.

2. **Samsul Bahrie (Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Utara):**

- Bahwa setelah selesai pemungutan suara, selanjutnya terjadi rakapitulasi suara di PPK. Pada tahap ini masih belum terdapat protes kepada Panwas, setelah direkap di KIP Kabupaten. Dua hari kemudian datang Caleg dari PPD yang mengatakan bahwa suaranya hilang direkapitulasi. Ketika ditanyakan mengenai ada atau tidaknya bukti yang dibawa pada saat proses rekapitulasi, maka pada hari berikutnya Caleg dari PPD tersebut datang ke kantor Panwas Aceh Utara dengan membawa formulir model C-1. Kemudian karena tahapan sudah selesai sudah diplenokan di tingkat kabupaten dan sudah tidak mungkin dapat diubah lagi, untuk itu Saksi menyarankan agar keberatan dan masalah mengenai perselisihan hasil penghitungan suara untuk diselesaikan di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dari Panwas dapat membenarkan yang disampaikan Partai persatuan Daerah, dengan cara setelah caleg tersebut melapor ke kantor Panwas Aceh Utara dan

dibuktikan dari data-data formulir model C-1. Selanjutnya dilakukan mencocokkan (*cross check*) antara formulir C-1 caleg PPD dengan data formulir C-1 dan juga dari PPL.

- Bahwa dari hasil tersebut didapatkan kesamaan data Panwas dengan data PPD.
- Bahwa hasil rekapitulasi yang dimiliki oleh caleg PPD berbeda dengan hasil rekap di PPK;
- Bahwa terdapat perbedaan hasil yang dikemukakan oleh saksi PPD dengan di PPK dan KIP.
- Bahwa angka yang benar PPD adalah sejumlah 1.876 suara dan kemungkinan akan mendapat satu kursi, akan tetapi memperoleh BPP.
- Bahwa terdapat perbedaan antara hasil pada formulir DB-1 dengan hasil di formulir DA-1 dengan data di Panwas.

V. DAERAH PEMILIHAN SUMBA BARAT 2, KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tanggal 09 April 2009 untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat di daerah pemilihan Sumba Barat 2, Kecamatan Loli;
2. Bahwa perolehan suara Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) di Dapil Sumba Barat 2 menurut Turut Termohon V adalah sebesar 424 suara, jumlah tersebut menurut Pemohon harus dikurangi sebesar 67 suara, Caleg atas nama Salmon Manuhutu, Sp dari PKPI karenayang bersangkutan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa perolehan suara PKPI pada dapil Sumba Barat 2 yang sesungguhnya adalah sebesar 357 suara, sedangkan suara yang diperoleh pemohon pada Dapil Sumba Barat 2 adalah 402 suara, sehingga yang harus mendapatkan 1 (satu) kursi adalah Pemohon;

4. Bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, melalui surat Nomor BKPP. 823.2/163/631/2009, tertanggal 04 Mei 2009, yang ditujukan kepada Ketua DPC PPD Kabupaten Sumba Barat, menerangkan bahwa:
 - Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor K 26-30/V.100-5/99, tanggal 30 Oktober 2008 menetapkan saudara Salmon Manuhutu, SP dan kawan-kawan sebanyak 86 orang dari Data Base Honorer Kabupaten Sumba Barat diminta melengkapi bahan usulan untuk menjadi CPNSD melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumba Barat;
 - Bahwa Saudara Salmon Manuhutu, S.P. telah melengkapi bahan untuk diusulkan menjadi CPNSD melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumba Barat pada bulan Januari 2009;
 - Bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumba Barat melalui surat nomor BKPP/813/01.B/63.L/2009 tanggal 05 Januari 2009 telah mengusulkan berkas saudara Salmon Manuhutu, S.P. untuk ditetapkan menjadi CPNSD Formasi Tenaga Honorer Tahun 2008; (Bukti P-1)
5. Bahwa berdasarkan persetujuan teknis Kepala BKN/Kepala Kanreg X BKN Nomor: KG25301000295, telah menerbitkan Nomer Induk Pegawai (NIP) 196802162009031001 atas nama Salmon Manuhutu, S.P., yang ditetapkan tanggal 27 Februari 2009, (bukti P-3);
6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti angka 4 dan angka 5 tersebut terbukti Saudara Salmon Manuhutu, S.P. pada saat mengikuti Pemilu Tanggal 09 April 2009 sebagai Caleg dari PKPI sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
7. Bahwa untuk menjadi Caleg dari PKPI pada Pemilu 09 April 2009, Saudara Salmon Manuhutu, S.P. tidak mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2008;

8. Bahwa oleh karena Salmon Manuhutu, SP tidak pernah mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka keikutsertaannya dalam pemilu tanggal 09 April 2009 sebagai caleg nomor urut 1 dari Partai PKPI, Dapil Sumba barat 2 adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan harus batal demi hukum.
9. Bahwa oleh karena keikutsertaan Salmon Manuhutu, S.P. sebagai Caleg pada pemilu 09 April 2009 batal demi hukum, maka suara langsung sebanyak 67 suara yang diperolehnya juga harus dinyatakan batal demi hukum;
10. Bahwa berdasarkan rekapitan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat, pada Dapil Sumba Barat 2 Kecamatan Loli, (Bukti P-2);
11. Bahwa Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memperoleh 424 suara, sudah termasuk 67 suara langsung yang diperoleh Salmon Manuhutu, S.P., sedangkan Partai Persatuan Indonesia (PPD) memperoleh 402 suara;
12. Bahwa oleh karenanya suara langsung sebanyak 67 suara, yang diperoleh Salmon Manuhutu, S.P. harus dinyatakan batal demi hukum, maka total perolehan suara partai Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Dapil Sumba Barat 2, Kecamatan Loli sebanyak 424 suara harus dikurangi 67 suara, sehingga hanya menjadi 357 suara;
13. Bahwa oleh karena total perolehan suara Partai PKPI pada Dapil Sumba Barat 2 Kecamatan Loli hanya sejumlah 357 suara, maka total perolehan suara Partai PPD pada Dapil Sumba Barat 2 kecamatan Loli sebanyak 402 suara adalah lebih banyak dari perolehan partai PKPI;
14. Bahwa oleh karena total perolehan suara Partai PPD pada Dapil Sumba Barat 2 kecamatan Loli lebih banyak dari total perolehan suara Partai PKPI, maka Partai PPD harus mendapatkan 1 kursi DPRD dan bukan partai PKPI yang mendapatkan 1 kursi;

B. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum tersebut di atas, Pemohon memohonkan kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa keikutsertaan Salmon Manuhutu, S.P., sebagai Caleg DPRD Kabupaten Sumba barat, nomor urut 1 dari partai PKPI, pada Dapil Sumba barat 2, Kecamatan Loli dalam pemilu tanggal 09 april 2009 adalah batal demi hukum, karena Salmon Manuhutu, S.P. tidak mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur untuk membatalkan sejumlah 67 suara langsung yang diperoleh Salmon Manuhutu, S.P. dari Dapil Sumba Barat 2 Kecamatan Loli, pada pemilu tanggal 09 april 2009;
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat untuk mengurangi perolehan suara partai PKPI di Dapil Sumba Barat 2 Kecamatan Loli, dari jumlah 424 suara dikurangi 67 suara, sehingga perolehan suara Partai PKPI hanya sebesar 357 suara;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat agar menetapkan Partai Persatuan Daerah di Dapil Sumba Barat 2 Kecamatan Loli dengan perolehan sebanyak 402 suara, berhak mendapatkan (1) satu kursi anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat periode 2009-2014;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan seluruh putusan ini.

[2.16] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Nomor BKPP.823.2/163/631/2009, Perihal Klasifikasi Status CPNSD atas nama Salmon Manuhutu, S.P.;
2. Bukti P- 2 : Rekapitan Perolehan Suara dan sertifikat formulir C1 yang dibuat oleh KPU Sumba barat, di Dapil Sumba barat 2, Kecamatan Loli;
3. Bukti P- 3 : Persetujuan teknis Kepala BKN/Kepala Kanreg X BKN Nomor KG25301000295, telah menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP): 196802162009031001 atas nama Salmon Manuhutu, S.P., yang ditetapkan tanggal 27 Februari 2009;
4. Bukti P- 4 : Surat Keberatan Penetapan Caleg PKPI Dapil Sumba barat 2 Nomor 49/PU-DPC/PPD/SB/V/2009 bertanggal 14 Mei 2009;

[2.17] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi yang bernama **Haryanto Bewe Mude** telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa suara PPD di Kabupaten Sumba Barat khususnya Dapil 2 Loli sejumlah 402 suara dan bisa mendapatkan satu kursi, dan selanjutnya hilang sejumlah 67 suara;
- Bahwa hilangnya suara sejumlah 67 tersebut diakibatkan oleh adanya caleg dari PKPI yang bernama Salmon Manuhutu yang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini diketahui dari adanya BKN Provinsi dan Nomor Induk Pegawai (NIP);
- Bahwa suara PPD bahwa PKPI di Dapil 2 Sumba Barat 2 sejumlah 424 suara dan PPD mendapatkan 402 suara;
- Bahwa PPD 402 suara dan apabila suara Salmon Manuhutu dihilangkan sebanyak 67 suara dari PKPI maka PPD dapat memperoleh satu kursi;
- Bahwa suara murni Salmon Manuhutu tersebut dari Partai PKB.
- Bahwa saksi mengetahui angka-angka tersebut dari rekapitulasi KPU Dapil 2 Loli.

- Bahwa di Sumba Barat 2 perbedaan angka sejumlah 1.675 suara, dengan BPP 8 kursi. Untuk suara sah di Dapil 2 Loli itu terdapat 10.675 untuk dibagi 8 menjadi 1.300 suara.
- Bahwa suara sah di Dapil 2 Loli itu ada 10.675 kalau Saksi tidak salah, suara tersebut dibagi 8 menjadi 1.300.
- Bahwa di Sumba Barat terdapat 30 partai politik.

VI. DAERAH PEMILIHAN SULAWESI UTARA 4, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA DAN MINAHASA SELATAN, PROVINSI SULAWESI UTARA

A. Pokok Permohonan

1. Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dengan Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 yang meliputi Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Bahwa Pemohon merasa dirugikan atas perbedaan hasil peroleh suara di KPUD Provinsi Sulawesi Utara (Turut Termohon V) dengan bertambahnya perolehan suara yang sah yang dapat dari semula adalah 186.809 suara ketika di KPUD Provinsi Sulawesi Utara (Turut Termohon V) menjadi 188.197 suara;
3. Bahwa Selisih Perhitungan di daerah pemilihan Sulawesi Utara 4 antara PPK Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara dengan hasil rekapitulasi Turut Termohon V adalah terdapat selisih sejumlah 1.388 suara;
4. Bahwa selisih perolehan suara seperti yang dijelaskan pada angka 3 di atas diberikan kepada Partai Pemuda Indonesia hal ini dapat dilihat pada rekapitulasi PPK di kedua kabupaten untuk Dapil Sulawesi Utara 4 yang dari perolehannya hanya sebesar 7.643 suara namun ketika direkapitulasi KPUD Provinsi meningkat menjadi 9.001 suara;

5. Bahwa apabila tidak terjadi pengelembungan suara di KPUD Provinsi Sulawesi Utara perolehan Partai Pemuda Pembangunan hanya sejumlah 7.643 suara, sedikit jauh jika dibandingkan dengan Pemohon yang berjumlah 7.928 suara;
6. Bahwa apabila tidak ada kecurangan seperti terdapat pada angka 2, 3, 4, dan 5 di atas, maka Pemohonlah yang seharusnya mendapat kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara;

B. Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yang sudah uraikan di atas maka dengan Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi/untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk dan seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dengan Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 meliputi Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Menetapkan bahwa yang menjadi acuan diterbitkan rekapitulasi suara di KPUD Provinsi Sulawesi Utara adalah dasar rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
4. Menyatakan bahwa perolehan suara yang sah adalah sebesar 186.809 berdasarkan hasil dari 2 (dua) kabupaten di Dapil Sulawesi Utara 4;
5. Menyatakan karena kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Turut Termohon VI maka Pemohon menderita kerugian atas kehilangan setidaknya 1 kursi yang seharusnya didapat;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk segera melaksanakan putusan ini;

[2.18] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Rekapitulasi Suara Partai Politik;
2. Bukti P-2 : Perolehan suara Partai Politik DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
3. Bukti P-3 : Data perbandingan dari LITBANG;
4. Bukti P-4 : Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Tumpaan;
5. Bukti P-5 : Model DA DPRD Provinsi Kecamatan Minahasa Selatan;
6. Bukti P-6 : Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Sinonsayang;
7. Bukti P-7 : Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Sinonsayang;
8. Bukti P-8 : Model DA-1 DPRD Provinsi Kecamatan Minahasa Selatan

VII. DAERAH PEMILIHAN TOBA SAMOSIR 1, KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROVINSI SUMATERA UTARA

A. Pokok Permohonan

1. Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba Samosir daerah pemilihan Toba Samosir 1;
2. Bahwa Pemohon keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Toba Samosir 1 di mana Pemohon memperoleh sebanyak 802 suara, sedangkan hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh Saksi Pemohon di tiap-tiap TPS adalah sebanyak 1.690 suara dengan saksi-saksi seluruh saksi dari caleg pada TPS di Kecamatan Balige.
3. Bahwa keberatan Pemohon terhadap keputusan KPU Sumatera Utara qq Kabupaten Toba Samosir terutama terhadap kasus penggelembungan suara di 14 TPS Kecamatan Balige, yaitu TPS III, IV Balige 3, TPS IV di Lumban Dolok, TPS I Bonan Dolok Hauma Bange, TPS II, IV, V di Napitupulu Bagasan, TPS I Aek Bolon Julu, TPS I Longgat, TPS II Huta Bula Mejan, TPS I Bonan Dolok II, TPS I, II di Matio, TPS IV di Pardede

Onan, TPS II di Desa Aruan Kecamatan Laguboti, di mana pada TPS tersebut jumlah pemilih sebanyak 30.221 pemilih dan pada saat perhitungan rekapitulasi ternyata begitu di buka kotak suara kosong, hal dimaksud disaksikan oleh saksi seluruh Petugas PPK dan Saksi Parpol di PPK Kecamatan Balige.

4. Kasus tidak diserahkannya BAP suara Kecamatan kepada masing-masing parpol. Bahwa masing-masing parpol berusaha meminta tetapi belum diberikan.
5. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah mengajukan keberatan kepada PPK Kecamatan yang mana intinya adalah bahwa 90% kotak suara dalam kondisi segel rusak, gembok ada kunci dan kotak suara tidak ada segel KPU sebelum di rekapitulasi, dihitung di Kecamatan Balige. Dan keberatan Pemohon didukung oleh keberatan beberapa parpol lainnya.
6. Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan pengaduan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Balige. Atas pengaduan tersebut oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Balige ditinjau lanjuti ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Toba Samosir dan akan ditindak lanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Toba Samosir.

B. Petitum

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang sangat merugikan Parpol peserta pemilu 2009 termasuk Partai Persatuan Daerah dan secara langsung para pemilih (Konstituen). Mengingat hal-hal tersebut di atas maka Pemohon memohon dengan segala hormat ke hadapan majelis hakim mahkamah konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk dan seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balige Provinsi Sumatera Utara;

3. Menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon sebesar 1.690 suara yang tercatat dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Balige Provinsi Sumatera Utara;
4. Menyatakan bahwa dengan terjadinya pengelembungan suara sehingga mengakibatkan hilangnya kursi di DPRD Kabupaten Balige;
5. Memerintahkan kepada komisi pemilihan umum untuk segera menjalankan putusan ini;

[2.19] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampa dengan bukti P-3b sebagai berikut:

1. Bukti P-1a : Laporan penyimpangan rekapitulasi PPK di Toba Samosir
2. Bukti P-1b : Bukti foto Ketua PPK Kecamatan Balige.
3. Bukti P-1c : Laporan penyimpangan proses pelaksanaan Pemilu.
4. Bukti P-2a : Pernyataan keberatan dari PPD.
5. Bukti P-2b : Surat Keberatan dari parpol lain.
6. Bukti P-3a : Laporan Pengaduan.
7. Bukti P-3b : Penerimaan Pengaduan.

VII. DAERAH PEMILIHAN KAPUAS 1, 2, 3, DAN 4, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya mengenai perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Kapuas untuk Daerah Pemilihan Kapuas 1 - 4;

2. Bahwa Pemohon keberatan dan merasa dirugikan dengan pengelembungan suara yang terjadi di daerah pemilihan Pemohon;
3. Bahwa Perolehan suara Caleg Lain dipindah untuk menambah suara Caleg Parpol (bukti P-3);
4. Bahwa terdapat perbedaan hasil perolehan suara antara hasil perhitungan langsung di TPS dengan hasil perolehan suara yang ada di PPK (bukti P-4);
5. Bahwa suara Partai Matahari Bangsa (PMB) tidak dicantumkan di PPK, sehingga Menurut Pemohon hal ini sangat mengganggu jalannya demokrasi di negeri ini (bukti P-5);
6. Bahwa hilangnya BAP di TPS 1 sampai dengan TPS 15 di Desa Danau Rawah Kecamatan Mentangai yang menjadi daerah pemilihan Pemohon (bukti P-6);
7. Bahwa suara yang tidak terpakai oleh pemegang hak suara dicontreng habis oleh petugas KPPS di TPS 4,5,6,dan 8;
8. Bahwa pemilihan umum yang berada di desa Dadahup telah terjadi kecurangan di mana kepala desa yang bersangkutan mendatangi setiap TPS dan berdiri di dekat bilik suara untuk memaksakan kehendaknya kepada pemilih agar mencontreng salah satu parpol, kejadian itu diketahui oleh panwascam tetapi panwascam malah diajak berkelahi, hal ini sangat mengganggu jalannya pemilihan umum yang berujung perolehan suara yang harusnya dapat diperoleh Pemohon;
9. Bahwa telah terjadi pencurian suara Parpol di TPS 1 dan TPS 2 di desa Tambak Bajai, Kecamatan Kapuas Murung hal ini mengakibatkan suara PKPI hilang saat di PPK
10. Bahwa Turut Termohon IX pada tanggal 01 mei 2009 telah meninggalkan kantornya di Palangkaraya menuju KPU Pusat untuk menyampaikan hasil Pemilu 2009 daerah Kalimantan Tengah sedangkan rapat pleno KPU Provinsi Kalimantan Tengah belum dilakukan untuk menetapkan

perolehan suara dari masing-masing partai politik peserta pemilu, sehingga patut diragukan keabsahannya;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas kiranya suasana saat Pemilihan Umum tahun 2009 dalam daerah pemilihan Kapuas 1 sangatlah tidak kondusif dan tentunya sangat mengganggu jalannya pemilihan umum, yang berdampak kepada hasil perolehan partai Politik peserta Pemilu 2009 termasuk kiranya Pemohon;

B. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan sebagaimana dimaksud meminta agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk dan seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 9 Mei 2009, untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kapuas di seluruh Dapil (1-4) yang mana hasil perolehan suara yang ditetapkan Turut Termohon diragukan Legalitas Formiilnya;
3. bahwa terdapat perbedaan angka perhitungan suara antara PPK dengan Turut Termohon IX;
4. Membatalkan hasil Pemilu 2009 Tanggal 9 April di Kabupaten Kapuas yaitu di:
 - Kecamatan Selat
 - Kecamatan Kuala Kapuas
 - Kecamatan Mantangai
 - Kecamatan Kapuas Murung
5. Memerintahkan KPU Kabupaten Kapuas untuk melakukan Pemilihan ulang pada 4 (empat) Kecamatan yaitu :
 - Kecamatan Selat
 - Kecamatan Kuala Kapuas
 - Kecamatan Mantangai
 - Kecamatan Kapuas Murung.

[2.20] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kotak suara DPRD Kabupaten TPS 1 Desa Jajangkit Kecamatan Selat.
2. Bukti P-2 : BAP dan Teli tidak ada di Kotak Suara di DPRD Kabupaten TPS 1, 2, 3, dan 5.
3. Bukti P-3 : Rekaman Video Pembagian Kertas Suara di luar TPS.
4. Bukti P-4 : Berita Acara Perhitungan Suara di TPS berbeda setelah berada di PPK.
5. Bukti P-5 : Suara Partai PMB hilang setelah di PPK.
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Saksi Parpol yang ditandatangani oleh Petugas KPPS, yaitu: TPS 4 = Jumlah Pemilih 154, yang hadir 61, sisa surat suara 86. TPS 5 = Jumlah Pemilih 89, yang hadir 61, sisa surat suara 28. TPS 6 = Sisa Surat suara 45. TPS 8 = Jumlah Pemilih 190, yang hadir 67, sisa surat suara 123.
7. Bukti P-7 : Hasil perhitungan saksi PKPI yang ditanda tangani oleh Ketua TPS, di mana ternyata suara PKPI hilang dari 33 suara menjadi 22 suara setelah berada di PPK.

IX. DAERAH PEMILIHAN KONAWE UTARA, KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A. Pokok Permohonan

1. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara qq Kapu Kabupaten Kanowe Utara adalah Keputusan No.17 Tahun 2009, tanggal 19 April 2009 tentang Penetapan Pembatalan sejumlah partai politik sebagai peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Kanowe Utara, dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai

- Demokrasi Pembaharuan (PDP), dan Partai Patriot (PP) dengan alasan karena partai politik yang tidak menyerahkan Rekening Khusus dan Laporan Awal Dana Kampaye Partai Politik hingga waktu yang telah ditentukan sebagai peserta partai politik di Kabupaten Kanowe Utara;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, ternyata bahwa partai politik tersebut di atas sampai batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampaye kepada KPU Kabupaten Konawe Utara;
 3. Bahwa kemudian pada kenyataannya KPU kabupaten Konawe Utara masih menganulir ketiga partai politik tersebut benar-benar telah menyampaikan Laporan Dana Awal Kampaye, padahal sebelumnya telah menyampaikan pernyataan yang bertentangan. Dengan demikian indikasi telah terjadinya penipuan dan atau pemalsuan dokumen berupa tenada bukti penerimaan Laporan Awal Dana Kampaye dari ketiga partai politik tersebut yang dilakukan oleh KPU kabupaten Konawe Utara sehingga merugikan partai-partai lainnya di Kabupaten Konawe Utara;
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) juncto Pasal 138 ayat (1) UU 10/2008 berbunyi, "Partai politik peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya memberikan Laporan Awal Dana Kampaye Pemilu dan Rekening Khusus Dana Kampaye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampaye dalam bentuk rapat umum, dan selanjutnya dalam hal pengurus partai politik peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan";
 5. Bahwa pada kenyataannya, ketiga partai tersebut dapat mengikuti Pemilu 2009, maka hal ini sangat merugikan PPD (Pemohon) yang seyogyanya dapat memperoleh kursi di DRRD Provinsi.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang sangat merugikan Parpol peserta Pemilu 2009 termasuk di dalamnya Partai Persatuan Daerah (Pemohon) dan secara langsung juga merugikan hak para pemilih (konstituen) serta perbuatan daripada Termohon tersebut dapat tergolong sebagai pelanggaran dengan sanksi pidana.

B. Petitum

1. Menyatakan bahwa telah terjadi penipuan dan atau pemalsuan dokumen berupa tanda bukti penerimaan Laporan Awal Dana Kampaye yang dilakukan oleh partai tertentu peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Konawe Utara;
2. Menyatakan bahwa perolehan suara ketiga partai tersebut tidak sah karena melanggar Pasal 134 ayat (1) juncto Pasal 138 ayat (1) UU 10/2008;
3. Menyatakan bahwa dengan dibatalkannya ketiga partai tersebut sebagai peserta Pemilu, maka Pemohon berhak mendapatkan kursi di DPRD Provinsi.

X. DAERAH PEMILIHAN KERINCI 4, KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI

A. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci 4 meliputi kecamatan Kayu Aro, Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, Siulak, Provinsi Jambi;
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan perolehan suara yang diajukan PPK Kecamatan kayu Aro berbeda dengan perhitungan dengan

formulir C1 di mana perhitungan suara dilakukan di TPS-TPS, di mana untuk setidaknya-tidaknya dapat dibuktikan oleh Pemohon terdapat 2(dua) desa yang perolehan suaranya mengalami pengelembungan suara yaitu desa Batang Sangir , desa Sei Tanduk, yaitu : desa Batang sangir 1 perolehan suara lebih banyak yang seharusnya yaitu 62 suara menjadi 63 suara dari perhitungan di TPS-TPS batang sangir, desa sei tanduk 6 perolehan suara lebih banyak dari perhitungan di TPS-TPS Desa Sei Tanduk dari 81 menjadi 87 suara. (bukti P-1);

3. Bahwa mengenai point 2 di atas formulir C1 tidak diberikan kepada Pengawas Pemilu, sehingga terdapat banyak hal mengenai pengelembungan suara oleh PPK Kecamatan Kayu Aro;
4. Bahwa berkenaan tidak disampaikannya formulir C1 kepada para saksi dan pengawas pemilu sehingga susah untuk dipastikan berapa jumlah yang harusnya didapat Pemohon;
5. Bahwa berkenaan dengan point 2, 3 dan 4 di atas membuat Pemohon merasa dirugikan untuk mengetahui berapa pasti hasil perolehan suara yang seharusnya diterima;
6. Bahwa berkaitan dengan ketidakpastian berapakah yang seharusnya hasil suara yang diperoleh Pemohon yang membuat pemohon kehilangan kursi di DPRD Kabupaten Kerinci untuk daerah pemilihan Kerinci 4 yang meliputi Kecamatan Kayu Aro, Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, Siolak;

B. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang telah Pemohon uraikan di atas, maka dengan ini Pemohon meminta kepada Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk dan seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk khusus Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci

Daerah Pemilihan Kerinci 4 meliputi kecamatan Kayu Aro, Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, Siulak, Provinsi Jambi;

2. Menyatakan terbukti dan meyakinkan telah terjadi pengelembungan perolehan Suara dalam pemilihan umum untuk daerah pemilihan Kerinci 4 yang meliputi kecamatan Kayo Aro, Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, Siulak;
3. Menyatakan untuk melakukan perhitungan ulang hasil Pemilihan Umum tahun 2009 di Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci 4 yang meliputi Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Gunung Tujuh, dan Kecamatan Siulak;
4. Memerintahkan komisi pemilihan umum untuk melaksanakan putusan ini;

[2.21] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Foto kotak suara DPRD Kabupaten, TPS 1 Desa Jajankit Kecamatan Selat.
2. Bukti P-2 : Rekaman video (dalam bentuk CD) BAP dan Teli tidak ada di Kotak Suara di DPRD Kabupaten TPS 1, 2, 3 dan TPS 5.
3. Bukti P-3 : Rekaman video (dalam bentuk CD) BAP dan Teli tidak ada di Kotak Suara di DPRD Kabupaten TPS 1, 2, 3 dan TPS 5.
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Saksi Parpol yang ditanda tangani oleh Petugas KPPS
7. Bukti P-7 : Hasil perhitungan saksi PKPI yang ditanda tangani oleh Ketua TPS.

[2.22] Menimbang bahwa Termohon, telah memberikan jawaban di hadapan persidangan yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis bertanggal 19 Mei

2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 pukul 19.00 WIB, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Keputusan KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai No. 17 Tahun 2009, tanggal 19 April 2009 tentang “ Penetapan Pembatalan sejumlah partai politik sebagai peserta Pemilu 2009 “ yang menyebabkan Pemohon tidak ikut serta dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (Permohonan, halaman 1 butir A1) mengandung “Kekeliruan Dasar Hukum” (Permohonan, halaman 2 butir 3), sehingga Pemohon menuntut agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan termaksud (Pemohon, halamam 5, huruf C angka 2);
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas bahwa merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008, perselisihan pemilihan umum harus berhubungan dengan hasil perhitungan suara yang diperoleh dari pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon mengenai masalah ini.
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas Termohon mengajukan permohonan agar Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:
 - Menyatakan permohonan Pemohon yang berhubungan dengan pemilihan umum di Kabupaten Konawe Utara bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum.
 - Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untu memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon termaksud;
 - Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Pokok Perkara

Termohon beranggapan apa yang dikemukakan oleh Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum, terhadap mana Mahkamah Konstitusi tidak

mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, isi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan;

1. DAERAH PEMILIHAN MENTAWAI 1, 2, DAN 3, KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI, PROVINSI SUMATERA BARAT

1.1. Eksepsi

Pemohon mendalilkan bahwa Keputusan KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2009, tanggal 19 April 2009 tentang “Penetapan Pembatalan sejumlah partai politik sebagai peserta Pemilu tahun 2009” yang menyebabkan Pemohon tidak ikut serta dalam Pemilu 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai. (permohonan, halaman 1 butir A1) mengandung “Kekeliruan Dasar Hukum” (permohonan, halaman 2 butir 3), sehingga Pemohon menuntut agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan termaksud (Pemohon, halaman 5, huruf C angka 2).

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas bahwa merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, karena berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008, perselisihan pemilihan umum harus berhubungan dengan hasil perhitungan suara yang diperoleh dari pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon mengenai masalah ini.

Berdasarkan uraian di atas Termohon mengajukan permohonan agar Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Menyatakan permohonan Pemohon yang berhubungan dengan perselisihan hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai Perselesihan Hasil Pemilihan Umum;

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon termaksud;

Menyatakan permohonan Pemohon termaksud tidak dapat diterima.

1.2. Pokok Perkara

Karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berhubungan dengan apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam hal ini, maka isi pokok perkara yang berhubungan dengan kasus di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak perlu dijawab dan dipertimbangkan.

2. DAERAH PEMILIHAN KAPUAS, KABUPATEN KAPUAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2.1. Eksepsi

Di dalam Permohonannya Pemohon mengemukakan kasus-kasus sebagai berikut:

- Kasus Penggelembungan suara di TPS 1 Desa Jajangkit, Kecamatan Selat, di mana jumlah Pemilih hanya 302 orang, tetapi ternyata dalam kotak suara terdapat sejumlah 466 orang. (Permohonan, halaman 5).
- Kasus Raibnya BAP dan Teli dari Kotak Suara di TPS 1, 2, 3 dan 5 Desa Terusan Raya, Kecamatan Selat. (Permohonan, halaman 5).
- Kasus pembagian surat suara di luar TPS di TPS 7 Desa Tamban Baru Timur, Kecamatan Kapuas Kuala. (Permohonan, halaman 6, huruf C).
- Kasus pembagian surat suara di luar TPS di TPS 15 Desa Rawah, Kecamatan Mantangai. (Permohonan, halaman 6, huruf e).

Dalam hubungan dengan kasus-kasus yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan bahwa kasus-kasus tersebut merugikan Pemohon karena mengakibatkan Pemohon tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi atau DPR RI. Dengan demikian, permohonan Pemohon yang berhubungan dengan kasus-kasus tersebut di atas merupakan permohonan yang tidak signifikan bagi hak Pemohon untuk memperoleh kursi di lembaga legislatif.

Disamping itu, apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai diuraikan dalam angka 1.1 di atas tidak memenuhi syarat Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 tentang Pemilihan Umum, karena hal itu tidak berhubungan dengan selisih jumlah perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan diatas merupakan permohonan yang tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas mengenai Parpol mana yang diambil suaranya oleh Parpol mana yang menerima suara. Dengan demikian permohonan Pemohon mengenai hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “uraian yang jelas”.

Apa yang diuraikan diatas pun menunjukkan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 untuk dinyatakan sebagai perselisihan hasil pemilihan umum, karena tidak berhubungan dengan perbedaan angka jumlah perolehan suara di dalam pemilihan umum.

Sesuai dengan uraian diatas Termohon mengajukan permohonan agar Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Pemohon yang berhubungan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon termaksud;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

2.2. Pokok Perkara

Karena isi permohonan Pemohon tidak menguraikan akibat dari kasus-kasus yang diuraikan oleh Pemohon terhadap perolehan kursi Pemohon di Lembaga Legeslatif yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008 untuk menyatakan sebagai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, pokok perkara dari permohonan Pemohon dalam hal ini tidak perlu dipertimbangkan.

3. DAERAH PEMILIHAN ACEH UTARA 6, KABUPATEN ACEH UTARA, PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

3.1. Eksepsi

Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara yang diperoleh Pemohon di Kabupaten Aceh Utara adalah 1.876 suara, tetapi karena intervensi dan tekanan dari Partai Lokal, perolehan suara Pemohon dinyatakan hanya berjumlah 1.197 suara. Pemohon bahkan mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Lokal dalam hal ini “tergolong sebagai pelanggaran dengan sanksi pidana”. (Permohonan, halaman 9)

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan diatas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon masih bersifat prematur, karena sampai saat ini masih belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai telah terjadinya tindak pidana pemaksaan yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon dicatat oleh KPUD Aceh Utara berjumlah 1.197 suara, padahal seharusnya Pemohon memperoleh 1.876.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam hal ini tidak jelas (kabur), karena Pemohon mendalilkan bahwa dengan perolehan suara sejumlah 1.876 suara Pemohon seharusnya memperoleh 1 kursi untuk DPRD Kabupaten Aceh Utara, tetapi Pemohon sama sekali tidak mendalilkan berapa Bilangan Pembagi Pemilih(BPP) untuk satu kursi DPRD Kabupaten Aceh Utara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “uraian yang jelas”.

3.2. Pokok Perkara

Pemohon mengakui bahwa Rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 1.197 suara. (Permohonan , halaman 8, angka 3).

Dokumen berupa Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Aceh Utara adalah dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian , dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan didalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dikualifikasikan sebagai

akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai kekuatan alat bukti didalam perkara ini.

Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, dokumen rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Aceh Utara hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat dikategorikan juga sebagai akte otentik. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti dari Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Aceh Utara. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas, bersama ini Termohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Dalam Eksepsi
 - Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; atau
- 2) Dalam Pokok Perkara:
 - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - Menyatakan bahwa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Aceh Utara, yang menyatakan bahwa Pemohon

memperoleh sejumlah 1.197 suara adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

4. DAERAH PEMILIHAN TAPANULI SELATAN 2, KABUPATEN TAPANULI SELATAN, PROVINSI SUMATERA UTARA

4.1. Eksepsi

Pemohon mendalilkan bahwa ada "*satu partai politik peserta pemilu legislatif 2009*" yang memperoleh "*penggelembungan suara*" sampai sebanyak 118 suara, sehingga suara partai tersebut menjadi 923 suara, padahal seharusnya hanya 814 suara atau lebih kecil dari jumlah suara yang diperoleh Pemohon, yaitu 884 suara. (Permohonan, halaman 9).

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon bersifat prematur. Penggelembungan suara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pembuatan surat palsu ke dalam akte otentik (ex pasal 266 KUHP). Sampai saat ini masih belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana pemalsuan tersebut benar-benar telah terjadi.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon pun merupakan uraian yang tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak menjelaskan partai apa yang telah diuntungkan dengan perbuatan penggelembungan suara sebagai yang didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "*uraian yang tidak jelas*".

4.2. Pokok Perkara

Pemohon mengakui bahwa Rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 814 suara, atau berada di bawah “satu partai” yang memperoleh 923 suara. (Permohonan, halaman 9).

Dokumen berupa Rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dikualifikasikan sebagai akte otentik. Menurut pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai kekuatan alat bukti di dalam perkara ini.

Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, dokumen rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Tapanuli Selatan hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat dikategorikan juga sebagai akte otentik. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti dari Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPU Tapanuli Selatan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas, bersama ini Termohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan amar sebagai berikut:

- 1) Dalam Ekspesi
 - Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2) Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

5. DAERAH PEMILIHAN SUMBA BARAT, KABUPATEN SUMBA BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

5.1. Eksepsi

Pemohon mengemukakan kasus mengenai seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Caleg. Menurut Pemohon, jika Caleg ini dinyatakan diskualifikasi, perolehan suara bagi parpolnya adalah 357 suara, atau di bawah perolehan suara Pemohon yang mencapai 402 suara. (Permohonan halaman 11).

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon masih bersifat prematur, karena sampai saat ini masih belum ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang mendiskualifikasikan Caleg termaksud (Salmon Manuhutu, S.P.).

Pemohon mengemukakan bahwa dengan perolehan suara sebanyak 402 suara Pemohon berhak untuk memperoleh satu kursi di DPRD Sumba Barat. Sekalipun demikian, permohonan Pemohon tidak menjelaskan berapa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk 1 kursi DPRD Sumba Barat. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “ uraian yang jelas”.

Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5.2. Pokok Perkara

Pemohon mengakui bahwa Rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat menyatakan masih menerima Caleg Salmon Munuhutu, S.P. sebagai caleg yang sah.

Dokumen berupa Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dikualifikasikan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai kekuatan bukti didalam perkara ini.

Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, dokumen Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat dikategorikan juga sebagai akte otentik. Sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti dari Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPU Sumba Barat. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Sesuai dengan hal-hal yang diuraikan diatas, bersama ini Termohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1) Dalam Eksepsi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Atau

2) Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan bahwa Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

6. DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA 4, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN TOLIKARA, PROPINSI PAPUA.

6.1. Eksepsi

Pemohon Mendalilkan bahwa Pemohon kehilangan suara di Kabupaten Wijaya Tori sebesar 13.136 suara dan kehilangan suara di Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 300 suara. (Pemohon, hal 12).

Sekalipun demikian, Pemohon tidak menjelaskan dengan cara bagaimana suara yang diperoleh Pemohon menjadi hilang. Oleh karenanya, Pemohon merupakan permohonan yang tidakjelas(kabur). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

Pemohon mendalilkan bahwa seharusnya Pemohon memperoleh kursi di DPRD Provinsi Papua.(Permohonan halaman 13), sekalipun demikian, Pemohon tidak menjelaskan berapa besarnya Bilangan Pembagi Pemilih(BPP) untuk satu kursi DPRD Provinsi Papua. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 tahun 2009 tentang Pedoman

Beracara PPHU ANggota DPR,DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “uraian yang jelas”.

Uraian diatas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6.2 . Pokok Perkara

Pemohon mengakui bahwa Rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua menyatakan Pemohon memperoleh sejumlah 13.136 suara di Kabupaten Jaya Wijaya Tori dan sejumlah 1.572 suara di Kabupaten Puncak jaya.

Dokumen berupa rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang.dengan demikian, dokuman tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam pasal 1868 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai kekuatan alat bukti di dalam perkara ini.

Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, dokumen rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Papua hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat dikategorikan juga sebagai akte otentik. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti dari rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU provinsi Papua. Oleh Karena itu, Permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.

Sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas, bersama ini Termohon mengajukan Permohonan agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa

dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut;

1) Dalam Eksepsi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2) Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Propinsi Papua, yang menyatakan Pemohon memperoleh 13.136 suara di Kabupaten Jaya Wijaya Tori dan 1.572 suara di Kabupaten Puncak Jaya, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

7. DAERAH PEMILIHAN PROVINSI SULAWESI UTARA 4, KABUPATEN MINAHASA SELATAN DAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA PROVINSI SULAWESI UTARA

7.1. Eksepsi

Pemohon mendalilkan adanya Penggelembungan suara yang diberikan kepada "Parpol tertentu", sehingga perolehan suara Pemohon sebanyak 7.928 suara berada di bawah parpol tersebut. (Permohonan, halaman 13)

Menurut Pemohon, dengan perolehan 7.928 suara seharusnya Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sulawesi Utara. (Permohonan, halaman 14).

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang tidak jelas (kabur), karena :

Pemohon tidak menjelaskan parpol mana yang dinyatakannya sebagai "Parpol tertentu";

Pemohon tidak menjelaskan beberapa besarnya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), sehingga Pemohon berpendapat dengan memperoleh 7.928 suara Pemohon berhak atas 1 kursi DPRD Sulawesi Utara.

Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PPHU Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi "uraian yang jelas".

Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7.2 Pokok Perkara

Pemohon mengakui bahwa Rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara menyatakan Pemohon memperoleh 7.928 suara atau berada di bawah perolehan suara dari "Parpol tertentu" yang memperoleh 9.001 suara. (Permohonan, halaman 13).

Dokumen berupa Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dikualifikasikan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai pembuktian yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai kekuatan alat bukti di dalam perkara ini.

Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, dokumen rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat dikategorikan juga sebagai akte otentik. Sampai saat ini pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan perbuatan bukti dari Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, permohonan harus ditolak untuk seluruhnya.

Sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas, bersama ini Termohon mengajukan permohonan agar Yth Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Dalam Eksepsi
 - Menyatakan permohonan tidak dapat diterima; Atau
- 2) Dalam pokok perkara :
 - Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Propinsi Sulawesi Utara, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

8. DAERAH PEMILIHAN TOBA SAMOSIR 1, KABUPATEN TOBA SAMOSIR, PROPINSI SUMATERA UTARA

8.1. Eksepsi

Pemohon mengemukakan adanya kasus-kasus sebagai berikut:

- a. Tidak diserahkannya BAP suara Kecamatan kepada msing-masing parpol. (permohonan, halaman 14, angka 3)
- b. Banyaknya kotak suara dalam kondisi segel rusak, gembok ada kunci dan kotak suara tanpa segel KPU. (Permoahonan, halaman 14, angka 4).

Apa yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana diuraikan di atas bukan perselisihan hasil pemilihan umum sebagai yang dimaksud di dalam pasal 258 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilihan Umum, karena tidak berhubungan dengan angka jumlah perolehan suara.

Pemohon mengemukakan adanya kasus penggelembungan suara. (Permohonan, halaman 14, angka 2).

Apa yang dikemukakan oleh pemohon merupakan sesuatu yang prematur. Penggelembungan jumlah suara merupakan tindak pidana. Sampai saat ini belum ada Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana tersebut sudah terjadi.

Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berhak untuk memperoleh 1 kusri di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sekalipun demikian, Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah suara yang diperolehnya di Provinsi Sumatera Utara dan berapa besarnya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidask memenuhi ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman

Beracara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “uraian yang jelas”.

8.2. Pokok Perkara

Pemohon mengakui bahwa Rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir menyatakan Pemohon memperoleh sejumlah 802 suara. Menurut, Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh sejumlah 1.690 suara. (Permohonan, halaman 14)

Dokumen berupa Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dikualifikasikan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai kekuatan alat bukti di dalam perkara ini.

Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, dokumen rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat dikategorikan juga sebagai akte otentik. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti dari Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir. Oleh Karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

Sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas, bersama ini Termohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa

dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Dalam eksepsi
 - Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- 2) Dalam Pokok Perkara
 - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
 - Menyatakan bahwa Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kabupaten Toba Samosir, yang menyatakan Pemohon memperoleh 802 suara , adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

9. DAERAH PEMILIHAN KONAWE UTARA, KABUPATEN KONAWE UTARA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA

9.1 Eksepsi

Pemohon menyatakan bahwa di Kabupaten Konawe Utara PDIP, PDP, dan PP telah melanggar Keputusan tentang tengat waktu untuk menyerahkan Rekening khusus dan Laporan Dana Awal Kampanye, tetapi ketiga parpol tersebut ternyata diperkenankan untuk ikut dalam pemilihan umum legislative tahun 2009.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum sebagai yang dimaksud di dalam Pasal 258 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, karena tidak berhubungan dengan angka jumlah perolehan suara. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini Termohon mengajukan permohonan agar Yth Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan amar sebagai berikut ini:

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon yang berhubungan dengan pemilihan umum di Kabupaten Konawe Utara bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum.
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon termaksud;
- 3) Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

9.2 Pokok Perkara

- Karena apa yang dikemukakan oleh Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum, terhadap mana Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadilinya, isi pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan.

10. DAERAH PEMILIHAN KERINCI 4, KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI

10.1 Eksepsi

Pemohon mendalilkan adanya kasus "*salah satu partai peserta pemilu 2009 mendapat penggelembungan suara*". (Permohonan, halaman 17)

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak menjelaskan partai mana yang mendapat penggelembungan suara termaksud. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman

Beracara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “uraian yang jelas”.

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 1.1 di atas pun merupakan sesuatu yang bersifat prematur. Penggelembungan suara dapat dituntut secara pidana. Sampai saat ini masih belum ada Putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tindak pidana tersebut telah terjadi.

Pemohon menyatakan bahwa “*Pemohon keberatan terhadap keputusan KPU Kecamatan di mana berdasarkan hasil rekapitulasi suara Pemohon berjumlah 1.855 suara, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan berdasarkan formulir C.1 Pemohon memperoleh 1.865 suara*”. (Permohonan halaman 17).

Apa yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas merupakan dalil yang tidak jelas (kabur), karena Pemohon tidak menjelaskan kecamatan mana yang dimaksud oleh Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “uraian yang jelas”.

Permohon mendalilkan bahwa seharusnya Pemohon memperoleh 1.865 suara, sehingga berhak atas 1 kursi DPRD Kabupaten. (Permohonan halaman 17). Sekalipun demikian, Pemohon tidak menjelaskan berapa besarnya Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa permohonan harus berisi “uraian yang jelas”.

Uraian di atas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

10.2 Pokok Perkara

Pemohon mengakui bahwa Rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPU Kecamatan menyatakan Pemohon memperoleh 1.855 suara. Menurut Pemohon seharusnya Pemohon memperoleh 1.865 suara. (Permohonan, halaman 17).

Dokumen berupa Rekapitulas suara yang diterbitkan oleh KPU Kecamatan adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dikualifikasikan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai kekuatan alat bukti di dalam perkara ini.

Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, dokumen Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPUD Kecamatan hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat dikategorikan juga sebagai akte otentik. Sampai saat ini Pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan kekuatan bukti dari Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPU Kecamatan. Oleh Karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya.

Sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas, bersama ini Termohon mengajukan permohonan agar Yth Majelis Hakim Konstitusi yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1) Dalam Eksepsi
 - Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
 - atau
- 2) Dalam Pokok Perkara
 - Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Menyatakan bahwa Rekapitulasi Suara yang diterbitkan oleh KPUD Kecamatan, yang menyatakan Pemohon memperoleh 1.855 suara, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.

[2.23] Menimbang bahwa Turut Termohon I (KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai), Turut Termohon III (KPU Provinsi Papua), Turut Termohon V (KPU Kabupaten Sumba Barat), Turut Termohon VI (KPU Provinsi Sulawesi Utara), Turut Termohon VIII (KPU Kabupaten Toba Samosir), telah menyerahkan Jawaban Tertulis kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pokok Perkara

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan rapat pleno pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2009, telah menetapkan 5 (lima) partai politik di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tidak melaporkan laporan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye sampai batas waktu yang ditetapkan.

2. Bahwa kelima partai politik tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (8), Partai Persatuan Daerah (12), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (15), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (32) dan Partai Indonesia Sejahtera (33).
3. Bahwa penetapan partai politik yang tidak melaporkan laporan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye sampai batas waktu yang ditetapkan tersebut tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12/SK/KPU/KKM/III-2009.
4. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2009 anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Saudara Dafrizal, bersama dengan 3 (tiga) KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, didampingi oleh anggota KPU Provinsi Sumatera Barat mengantarkan Keputusan KPU tentang perihal seperti di atas ke Jakarta dan menyerahkannya ke Komisi Pemilihan Umum.
5. Bahwa tanggal 31 Maret 2009 Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Edaran Nomor 626/KPU/III/2009 perihal laporan awal dana kampanye.
6. Bahwa berdasarkan angka 3 (tiga) huruf a surat edaran KPU Nomor 626/KPU/III/2009, pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu diputuskan dalam rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disertai dengan berita acara keputusan rapat pleno, dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Bahwa berdasarkan angka 3 (tiga) huruf b surat edaran KPU Nomor 626/KPU/III/2009, pembatalan partai politik sebagai peserta pemilu diputuskan dalam rapat pleno KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disertai dengan berita acara keputusan rapat pleno, dan ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
8. Bahwa berdasarkan angka 7 dan 8 di atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai pada hari Rabu tanggal 3 April 2009 melaksanakan rapat pleno.
9. Bahwa sesuai dengan keputusan rapat pleno yang tertuang dalam berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 16/BA/KPU/KKM/III-2009, dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai. KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan laporan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye.

10. Bahwa berdasarkan berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 16/BA/KPU/KKM/III-2009, terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) antara anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap permasalahan ini.
11. Bahwa saudara Dafrizal berpendapat kelima partai tersebut harus dibatalkan, bertentangan dengan saudara Bastian dan Martina Seppungan yang berpendapat untuk tidak membatalkan 5 (lima) partai tersebut, sedangkan saudara Hantiter abstain dan saudara Roni Tri Noveta tidak ikut pleno karena berada di padang sedang mengikuti bimbingan teknis tabulasi penghitungan suara yang diselenggarakan KPU Provinsi Sumatera Barat.
12. Bahwa dalam rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat Nomor 01/R/PANWAS-SB/2009 tertanggal 8 April 2009, yang berdasarkan pada laporan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai ada 5 (lima) Partai Politik (PKS, PPD, PNI Marhaenisme, PKDI, dan PIS) yang tidak memberikan laporan awal dana kampanye kepada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana yang diamanatkan pasal 143 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tetapi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak membatalkan sebagai Peserta Pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut tidak ada alasan Ketua beserta Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menerima laporan awal dana kampanye Partai Politik peserta Pemilu setelah tanggal 9 Maret 2009.
13. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 155/KPU-SB/IV/2009 tertanggal 14 April 2009 perihal Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu, yang dalam isi surat tersebut untuk menindak lanjuti rekomendasi Panwaslu Provinsi Sumatera Barat.
14. Bahwa sesuai dengan keputusan rapat pleno yang tertuang dalam berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17/BA/KKM/IV-2009, dan ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Mentawai. KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menetapkan membatalkan 5 (lima) partai politik yang tidak menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye.

Dana kampanye

1. Bahwa pelaporan Dana Kampanye dan Waktu Pelaporan Dana Kampanye Berdasarkan Pasal 134 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, partai politik peserta Pemilu sesuai tingkatannya memberikan laporan awal dan kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, serta calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2009, dinyatakan bahwa DPP, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten /Kota serta calon Anggota DPD wajib melaporkan dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum kampanye rapat umum dimulai. Dalam hal ini batas waktunya adalah pada tanggal 9 Maret 2009
3. Bahwa sanksi Pelanggaran Terhadap Laporan Dana Kampanye. Berdasarkan Pasal 138 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo* Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, dinyatakan bahwa dalam hal pengurusan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat

Kabupaten/Kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan, Partai Politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa **pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.**

4. Berdasarkan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, seta calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009, dinyatakan bahwa dalam hal DPP, DPD Provinsi, dan DPD Kabupaten/Kota atau calon Anggota DPD tidak menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, partai politik atau calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau calon Anggota DPD menjadi calon terpilih Anggota DPD, dengan keputusan KPU berdasarkan undang-undang.

III. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara

Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil Perolehan Suara Penetapan Turut Termohon III, karena ketidakcocokkan hasil Perolehan Suara yang meliputi Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya;
2. Bahwa kerugian Pemohon terhadap adanya selisih hasil Perolehan Suara dengan rekapitulasi Turut Termohon III di Kabupaten Tolikara sebesar 13.136 suara dan Kabupaten Puncak Jaya sebesar 1.572 suara karena itu Pemohonsangat dirugikan sehingga menjadi kehilangan 2 kursi di DPRD Provinsi Papua.

IV. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat

Pokok Perkara:

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan, adalah tidak benar bahwa Saudara Salmon Manuhutu, SP adalah seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang mengikuti Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009, hal ini berdasarkan penjelasan Surat BKPP.823.2/163/63.L/2009 tertanggal 4 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat pada butir 7 s.d 9 (Bukti Nomor Urut 15).
2. Bahwa pokok permohonan sebagaimana disebutkan pada point 2, seharusnya disampaikan dalam bentuk keberatan tertulis dan diajukan pada saat proses pencalonan Anggota DPRD (Juli 2008 sampai dengan Oktober 2008) karena pada proses tersebut dibuka ruang dan waktu selama 7 (tujuh) hari untuk mengajukan tanggapan terhadap proses pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumba Barat. Selama proses pencalonan sebagaimana dimaksud diatas, tidak terdapat keberatan ataupun tanggapan baik dari Pemohon atau masyarakat. (Bukti Nomor 2 dan 3).
3. Bahwa berdasarkan point 4 pada pokok permohonan dimaksud, serta berdasarkan Surat BKPP.823.2/163/63.L/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat seharusnya ditulis lengkap point-point yang menjelaskan status dari SALMON MANUHUTU, SP sehingga menjadi sempurna dan lengkap isi surat dimaksud, (Bukti Nomor Urut 15).
4. Bahwa selama proses rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK sampai dengan proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sumba Barat tidak ada keberatan Saksi termasuk saksi pemohon. (Bukti Nomor Urut 10 s/d 14).
5. Bahwa Saudara Salmon Manuhutu, SP, sampai dengan saat ini masih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat periode 2004 – 2009 (Anggota PAW). (Bukti Nomor urut 1).

6. Bahwa Saudara Salmon Manuhutu, SP, telah mengajukan pernyataan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat memilih menjadi Calon Legislatif untuk mengikuti Pemilihan Umum pada tanggal 9 April 2009. (Bukti Nomor urut 9).
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 disebutkan bahwa, “Dalam melaksanakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ketua KPPS menemukan surat suara yang tidak terdapat nama calon dan/atau nama calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan pengumuman KPPS dan diberi tanda pilihan tanda (centang atau sebutan lain atau tanda coblos, atau tanda silang, atau garis datar), atau karena keadaan tertentu sehingga tanda centang atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna yaitu dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suara pada surat suara tersebut ditentukan :
 - i. Dianggap tidak sah untuk surat suara yang tidak terdapat nama calon;
 - ii. Dianggap sah sebagai suara partai politik untuk surat suara yang nama calonnya meninggal dunia atau dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan pengumuman KPPS sebelum pemungutan dan penghitungan suara. Maka sekalipun Salmon Manuhutu, SP telah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana yang dinyatakan oleh Pemohon, suara sah Calon yang diperoleh Salmon Manuhutu, SP sejumlah 67 (enam puluh tujuh) berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat PPK Loli dan KPU Kabupaten Sumba Barat maka suara sah tersebut diberikan kepada Partai yang bersangkutan, sehingga jumlah suara Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP-I) di daerah pemilihan Sumba Barat 2 adalah tetap sebanyak 424 (empat ratus dua puluh empat) suara.

V. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara dan Minahasa Selatan

Pokok Perkara

1. Pemohon mengakui bahwa Rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara menyatakan Pemohon memperoleh 7.928 suara atau berada di bawah perolehan suara dari "Parpol tertentu" yang memperoleh 9.001 suara. (Permohonan, halaman 13);
2. Dokumen berupa Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara adalah dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dokumen tersebut memenuhi syarat yang ditentukan di dalam Pasal 1868 KUH Perdata untuk dikualifikasikan sebagai akte otentik. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, akte otentik mempunyai pembuktian yang sempurna;
3. Perkara ini bukan perkara perdata. Sekalipun demikian, ketentuan-ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai kekeuatan alat bukti di dalam perkara ini;
4. Sebagai dokumen yang mempunyai kekuatan bukti yang sama dengan akte otentik, dokumen rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara hanya dapat dibatalkan jika didapatkan bukti lawan (tegen bewijs) yang dapat dikategorikan juga sebagai akte otentik. Sampai saat ini pemohon masih belum mengajukan bukti lawan yang dapat membatalkan perbuatan bukti dari Rekapitulasi suara yang diterbitkan oleh KPU Propinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, permohonan harus ditolak untuk seluruhnya;

VI. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir

Pokok Perkara:

1. Bahwa Turut Termohon Menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan pemohon.

2. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon bukanlah bukti yang sah baik secara administrasi maupun menurut hukum yang bisa menunjukkan adanya perbedaan hasil perolehan suara pemohon
3. Bahwa **tidak benar Termohon memperoleh suara sejumlah 1.690** suara sebagai mana yang dituliskan dalam eksekusi gugatan. Karena dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh KPU Toba Samosir berdasarkan formulir C1 dari TPS, Formulir DA dari kecamatan dan formulir DB dari KPUD, **maka perolehan suara Pemohon adalah sebesar 802 suara (lihat alat bukti T.T.1, T.T.2 dan T.T.5)**
4. Bahwa tidak benar Pemohon memiliki saksi-saksi di TPS karena hasil investigasi Tim Pencari Fakta yang dibentuk oleh KPU Toba Samosir, ditemukan fakta bahwa tidak ada surat mandat yang dikeluarkan oleh partai pemohon kepada saksi untuk ditempatkan di TPS
5. Bahwa **tidak benar telah terjadi pengelembungan suara di 14 TPS di Kec. Balige**, yang terjadi adalah bahwa KPPS salah menempatkan berita acara dan atas kesepakatan bersama telah dilakukan pencarian dan formulir C1 di ke 14 TPS telah ditemukan dan telah dibuat berita acara pencarian dokumen yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, Ketua PPS dan PPK dan tidak ada perbedaan hasil perolehan suara pada formulir C-1 yang telah ditemukan dengan yang ada di tangan saksi partai politik. (Lihat bukti T.T.3, T.T.4, T.T.5 dan T.T.6)
6. Bahwa Tuduhan pemohon yang menyatakan tidak diberikannya BAP Suara Kecamatan kepada masing-masing Partai Politik sebagaimana diuraikan dalam point 3, **tidak benar**, karena berdasarkan PPK Kecamatan Balige, memberikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara kepada beberapa Partai Politik yang memintanya dan dibuktikan dengan ekspedisi surat menyurat. (Lihat alat bukti T.T.8).
7. Bahwa pengaduan partai politik menyangkut proses perhitungan suara di Kec. Balige telah disampaikan ke Panwas dan oleh Panwaas ditetapkan sebagai pelanggaran administrasi dan tidak ada menyangkut perbedaan hasil perolehan suara calon legislatif dan partai politik sebagaimana dalam surat panwas **Nomor :**

196/Panwas-TS/IV/2009 tertanggal 17 April 2009 dan No. 210/Panwaslu-TS/IV/2009 tertanggal 19 April 2009 (Lihat alat bukti T.T.7 dan T.T.8)

8. Bahwa pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di Kab. Toba Samosir telah diselesaikan sesuai dengan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, peraturan KPU No. 44 tahun 2008 tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dan Peraturan KPU No. 31 tahun 2008 tentang kode etik penyelenggaraan pemilu. (Lihat alat bukti T.T.8).
9. Bahwa keberatan pemohon seperti termaktub dalam point 1 terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara di Daerah Pemilihan Toba Samosir I (terdiri dari Kecamatan Balige, Kecamatan Tampahan, dan Kecamatan Laguboti) di mana menurut pemohon bahwa perolehan suara pemohon pada daerah pemilihan tersebut adalah sebanyak 1.690 suara adalah **“tidak benar”** karena sesuai dengan hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 21 April 2009 berdasarkan Formulir Model DA dari 3 (tiga) Kecamatan di Daerah Pemilihan Toba Samosir 1 dan Formulir C1 dari seluruh TPS di Daerah Pemilihan Toba Samosir 1 hasilnya adalah sebagai berikut:

Kecamatan	Perolehan Suara Partai Politik	Keterangan
Balige	560	Berdasarkan Form. Model DA-1 Kecamatan Balige
Tampahan	201	Berdasarkan Form. Model DA-1 Kecamatan Tampahan
Laguboti	41	Berdasarkan Form. Model DA-1 Kecamatan Laguboti
Jumlah	802	Delapan ratus dua suara

10. Bahwa berdasarkan Tabel di atas perolehan suara Pemohon adalah 802 suara sebagaimana terdapat dalam Model DB Daerah pemilihan Toba Samosir 1.
11. Bahwa adapun rekapitulasi perhitungan yang dilakukan saksi Pemohon di tiap-tiap TPS di Kecamatan Balige yang menyatakan perolehan suara pemohon sebanyak 1.690 suara menurut Turut Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Toba Samosir adalah *“tidak akurat dan terkesan manipulatif”*, karena Saksi-saksi pemohon tidak ada pada TPS, karena menurut hasil investigasi turut termohon kepada Petugas

KPPS di TPS dan PPS di Desa/Kelurahan di Kecamatan Balige tidak ada Surat Mandat Saksi Partai Politik Pemohon yang diterima oleh petugas KPPS atau PPS. Untuk itu perolehan suara yang diklaim Pemohon sebanyak 1.690 suara tidaklah benar.

12. Bahwa Tuduhan Penggelembungan suara di 14 TPS Kecamatan Balige, Sebagaimana diuraikan Pemohon pada point 2 a, *tidaklah benar*. Fakta yang ada pada saat Rekapitulasi Perhitungan Suara di Kecamatan Balige ada 14 TPS di Kecamatan Balige di mana ***Petugas KPPS salah menempatkan Formulir Model C-1 dan Formulir Model C-2 DPRD Kabupaten, di mana tidak ditempatkan di Kotak Suara DPRD Kabupaten/Kota***, sehingga pada saat pembukaan Kotak Suara untuk perhitungan suara DPRD Kabupaten di PPK Balige, saksi Partai Politik mengklaim bahwa KPPS telah melakukan pelanggaran/penyimpangan. Pada saat itu PPK Balige telah sepakat dengan saksi Partai Politik bahwa Form. Model C-1 dan C-2 dicari di tiga kotak lain dari TPS yang bersangkutan. KPPS dibantu oleh PPS mencari Formulir C-1 dan ditemukan di Kotak suara DPR dan DPD, proses ini juga disaksikan oleh Panwas Kecamatan dan Pihak Keamanan (Kepolisian), dan setelah ditemukan dibuatkan berita acara, Setelah itu perhitungan dilanjutkan kembali dengan ketentuan, jika dalam perhitungan ternyata perolehan suara pada formulir C1 yang telah ditemukan berbeda dengan formulir C1 yang ada pada saksi, PPK akan melanjutkan dengan membuka formulir C2 plano, jika hasil di C2 plano juga berbeda dengan hasil perolehan suara pada C1, maka akan dilakukan perhitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan. Setelah perhitungan dilanjutkan ternyata dari ke 14 TPS tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan yang signifikan terhadap perolehan suara partai politik dan calon legislatif dengan data yang ada pada formulir C1 yang dimiliki oleh saksi partai politik. Beberapa perbedaan yang ditemukan dan diajukan sebagai keberatan oleh Partai PPD, PNBK, PMB dan PKB di beberapa TPS sebagai berikut :
 - a. Desa Hutabulu Mejan, TPS I; pada C1 suara pada Partai PPRN (No. 4) untuk caleg No. 4 adalah 1 (satu) suara. Menurut keterangan saksi, suara untuk

- caleg No. 4 adalah 0 dan suara untuk caleg No. 5 adalah 1 (satu) suara, jadi ada salah penempatan;
- b. Desa Hutabulu Mejan TPS II; pada formulir C1 suara sah untuk Partai Patriot 17 (tujuh belas) suara, sedangkan di formulir C2 plano 18 (delapan belas) suara. Jadi ada selisih 1 (satu) suara;
 - c. Desa Aek Bolon Jae; jumlah suara sah untuk TPS tersebut menurut C1 (KPPS) adalah 142 (seratus empat puluh dua) suara dan menurut 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara. Jadi ada selisih suara sah 5 (lima) suara;
 - d. Desa Lumban Pea, suara sah di C1 (KPPS) adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) suara sedangkan suara sah di C2 plano adalah 271 (dua ratus tujuh puluh satu) suara. Jadi ada selisih 1 (satu) suara;
 - e. Desa Bonan Dolok II, jumlah perolehan suara Partai No. 1 (Hanura) berdasarkan formulir C1 sejumlah 31 (tiga puluh satu) suara sedangkan jumlah suara sah di C2 plano adalah 28 (dua puluh delapan) suara. Jadi ada selisih 3 (tiga) suara;
 - f. Kelurahan Balige III TPS V, perolehan suara sah untuk partai No. 3 (PPPI) dari 21 (dua puluh satu) berkurang menjadi 19 (sembilan belas) suara (berkurang dua suara). Untuk perbedaan data yang ditemukan pada saat proses rekapitulasi perhitungan di kecamatan, PPK Kecamatan Balige langsung melakukan perbaikan seketika itu juga pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara di Kecamatan Belige.
13. Bahwa pada saat perhitungan dilakukan di PPK Kecamatan Balige, keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi parpol merupakan pelanggaran administrasi sebagaimana disimpulkan oleh Panwaslu Kabupaten Toba Samosir dalam suratnya **Nomor: 196/Panwaslu-TS/IV/2009 tertanggal 17 April 2009 dan No. 210/Panwaslu-TS/IV/2009 tertanggal 19 April 2009**. Oleh karenanya KPU Toba Samosir telah menindaklanjutinya sesuai dengan Peraturan KPU No. 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu dan Peraturan KPU No. 44 tahun 2008 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilu yang mana KPU Toba Samosir langsung memanggil PPK Balige dan juga melakukan

supervise ke PPK agar masalah yang menyangkut rekapitulasi segera diselesaikan pada saat proses rekapitulasi sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku. KPU Toba Samosir juga telah membentuk Tim Pencari Fakta dan melakukan investigasi secara langsung ke PPK Balige dan PPK Laguboti. Hasil Tim Pencari Fakta adalah pelanggaran yang terjadi dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara di PPK Balige adalah merupakan pelanggaran administrasi pemilu dan sudah diselesaikan pada saat proses rekapitulasi di PPK Balige. Sehingga tuntutan partai politik agar dilakukan perhitungan ulang tidak dapat dipenuhi karena tidak memenuhi unsur sebagaimana yang diatur dalam UU No. 10 tahun 2008 dan Peraturan KPU No. 3 tahun 2009 tentang Pedomean Teknis Perhitungan suara di TPS, dan Peraturan KPU No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Perolehan suara partai politik dan calon legislatif di PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU

14. Bahwa Tuduhan pemohon yang menyatakan tidak diberikannya BAP Suara Kecamatan kepada masing-masing Partai Politik sebagaimana diuraikan dalam point 3, **tidak benar**, karena berdasarkan hasil investigasi ke PPK Kecamatan Balige, PPK Balige menyatakan telah memberikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara kepada beberapa Partai Politik yang dibuktikan dengan ekspedisi surat menyurat

[2.24] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Turut Termohon telah mengajukan bukti tertulis, dengan rincian sebagai berikut :

I. KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

1. TT-I.1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 012/SK/KPU-KKM/111-2009 tertanggal 11 Maret 2009 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak melaporkan dana awal kampanye dan rekening khusus dana

kampanye sampai batas waktu yang telah ditetapkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

2. TT-I.2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 16/SK/ KPU-KKM/ IV-2009 tertanggal 3 April 2009 tentang Penetapan Partai Politik yang terlambat menyerahkan rekening khusus dan dana awal kampanye Partai Politik sebagai Peserta Pemilu tahun 2009;
3. TT-I.3 : Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 01/R/PANWAS-SB/2009 tertanggal 8 April 2009 tentang dugaan pelanggaran kode etik ketua beserta anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
4. TT-I.4 : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 155/KPUSB/IV/2009 tertanggal 14 April 2009 perihal Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu;
5. TT-I.5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2009 tertanggal 19 April 2009 tentang Penetapan pembatalan Partai Politik yang tidak menyerahkan rekening khusus dan laporan awal dana kampanye Partai Politik hingga batas waktu yang telah ditentukan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2009 di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Bukti TT-5);

II. KPU Provinsi Papua

1. TT-III.1 : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Papua (Puncak Jaya dan Tolikara)

III. Kabupaten Minahasa Selatan

1. TT-VI.1 : Model DB DPRD Provinsi
2. TT-VI.2 : Lampiran Model DA-I DPRD Provinsi Kecamatan Amurang Barat
3. TT-VI.3 : Lampiran Model DA-I DPRD Provinsi Kecamatan Amurang
4. TT-VI.4 : Lampiran Model DA-I DPRD Provinsi Kecamatan Tenga
5. TT-VI.5 : Lampiran Model DA-I DPRD Provinsi Kecamatan Sinonsayang

6. TT-VI.6 : Lampiran Model DA-I DPRD Provinsi Kecamatan Amurung Timur
7. TT-VI.7 : Lampiran Model DA-I DPRD Provinsi Kecamatan Tumpaan
8. TT-VI.8 : Lampiran Model DA-I DPRD Provinsi Kecamatan Tatapaan
9. TT-VI.9 : Lampiran Model DA-I DPRD Provinsi Kecamatan Tareran
10. TT-VI.10 : Lampiran Model DA-I DPRD Provinsi Kecamatan Suluun Tareran

IV. KPU Kabupaten Toba Samosir

1. TT-VII.1 : membuktikan perolehan suara pemohon pada pemilihan umum legislatif untuk daerah pemilihan Toba Samosir I yang diperoleh pada saat rekapitulasi perolehan suara partai politik dan calon pada tanggal 21 April 2009 sejumlah 802 suara
2. TT-VII.2 : membuktikan perolehan suara pemohon pada rekapitulasi di tingkat kecamatan yang ada di Daerah Pemilihan Toba Samosir I
3. TT-VII.3 : menggambarkan kronologis proses rekapitulasi di PPK Balige dan pencarian formulir C1 di 14 TPS di Kecamatan Balige, serta untuk mengklarifikasi tidak adanya terjadi penggelembungan suara di Daerah Pemilihan I Toba Samosir
4. TT-VII.4 : membuktikan telah dilakukan pencarian formulir C1 dan C2 pada 3 kotak lainnya dan telah ditemukan sehingga tidak ada dibuat formulir C1 atau C2 piano yang bare
5. TT-VII.5 : membuktikan bahwa formulir C1 tidak ada yang hilang dan tidak ada perbedaan dengan formulir C1 yang ada pada saksi partai politik.
6. TT-VII.6 : membuktikan perolehan suara pemohon di seluruh TPS yang ada di daerah pemilihan Toba Samosir I sebanyak 802 suara
7. TT-VII.7 : membuktikan bahwa keberatan partai politik yang diajukan kepada PPK Kecamatan Balige merupakan keberatan administrasi dan tidak ada keberatan mengenai adanya perbedaan perolehan suara pemohon
8. TT-VII.8 : membuktikan bahwa PPK Balige memberikan berita acara hasil perhitungan suara di tingkat kecamatan kepada saksi partai politik

yang bersedia menerimanya bahwa pengaduan partai politik mengenai proses rekapitulasi di Kecamatan Balige dan Kab. Toba Samosir merupakan pelanggaran administrasi dan sudah ditindaldanjuti oleh KPU dan PPK

[2.25] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Pemuda Indonesia (PPI) dalam Perkara Nomor 73/PHPU.C-VII/2009, telah memberikan jawaban tertulis yang disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juni 2009, jam 19.10 WIB, pada pokoknya memberikan tanggapan sebagai berikut:

1. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PEMOHON

- Bahwa selaku partai politik peserta umum, Pihak Terkait mendukung apa yang sudah di umumkan dan disahkan oleh Termohon Cq Turut Termohon Nomor 255/KPTS/KPU/TAHUN 2009 untuk pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dengan Daerah Pemilihan Sulawesi Utara IV meliputi Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- Bahwa berdasarkan hasil Pleno KPUD Kabupaten Minahasa Selatan bertanggal 20 Mei 2009, Perolehan suara Partai Persatuan Daerah (PPD) adalah sejumlah 1.040 (seribu empat puluh) suara, sedangkan hasil Pleno KPUD Kabupaten Minahasa Tenggara tertanggal 21 Mei 2009, perolehan suara Partai Partai Persatuan Daerah (DPD) adalah sejumlah 6.888 (enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan) suara, sehingga jumlah keseluruhan peroelehan suara Partai Persatuan DAERAH (PPD) untuk Daerah Pemilihan IV Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar $1.040+6.888 = 7.928$ suara.
- Bahwa untuk lebih jelasnya, maka Pihak Terkait Partai Pemuda Indonesia (PPI) membuat tabulasi perolehan suara antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait/Partai Pemuda Indonesia (PPI) di Daerah Pemilihan IV Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan hasil rekapitulasi **Model DC-1 DPRD Provinsi Sualwesi Utara Tentang Rincian Perolehan Suara**

Partai Dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dan Suara Sah Di KPU Kabupaten/ Kota, adalah sebagai berikut :

	Kab. Minahasa Selatan	Kab. Minahasa Tenggara	Total
12. Partai Persatuan Daerah	313	217	530
1. MEITY M. LALUYAN	536	6.545	7.081
2. Ir. HENDRIK HEYDEMANS	157	93	250
TOTAL PEROLEHAN SUARA	1.040	6.888	7.928

14. PARTAI PEMUDA INDONESIA	206	133	339
1. JUDDY FRENKY MONIAGA	5.501	915	6.416
2. FRANKY JIRO FERRY LELENGBOTO, ST	1.524	128	1.652
SUPRATMAN BALUTU, SH	585	9	594
TOTAL PEROLEHAN SUARA	7.816	1.185	9.001

- Bahwa Pemohon telah mendalilkan Termohon cq Turut Termohon telah melakukan kekeliruan/ Kesalahan penghitungan suara, tetapi sungguh “aneh tapi nyata”, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan pemohon tidak menjabarkan kekeliruan tersebut dimana? Sehingga permohonan yang diajukan pemohon dapat dikategorikan kabur (*obsccur libile*) oleh karenanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah seharusnya menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Bahwa pemohon telah mengendalikan pelimpahan suara yang diberikan kepada Partai Pemuda Indonesia (PPI) selaku Pihak Terkait sebanyak 1.388 (seribu tiga ratus delapan) suara, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan di TPS berapa? Di desa mana? Serta di PPK mana Kabupaten Minahasa

Selatan? Dan atau/ tidak menyebutkan pula di TPS berapa? Di desa mana? PPK mana di kabupaten Minahasa Tenggara? Terjadi pelimpahan suara itu kepada Pihak Terkait.

- Bahwa Pemohon memberikan pernyataan yang dalam pemohonannya hanya berupa asumsi-asumsi dan kesimpulan-kesimpulan belaka karena tidak jelas menyebutkan bukti-bukti pendukungnya untuk mendukung apa yang belum dinyatakan Pemohon.

[2.26] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pihak Terkait telah menyerahkan bukti sebagai berikut :

1. PT-1: Model EA 3.1 DPRD Provinsi (Daftar terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum 2009);
2. PT-2: Lampiran Model EC-1 DPRD Provinsi (Surat KPU Perihal Pemberitahuan Penetapan Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Atas Nama Juddy Frengky Moniaga,SE);
3. PT-3: Lampiran Model DC-1 DPRD Provinsi (Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Suara Tidak Sah di KPU Kabupaten/Kota)
4. PT-4: Model Lampiran DB-1 DPRD provinsi (Rincian Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Suara Tidak Sah);
5. PT-5: Lampiran Model DB-1 DPRD Provinsi.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum berdasarkan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2009 bertanggal 9 Mei 2009;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permasalahan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum/terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Daerah, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum/perorangan warga negara Indonesia Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009, tanggal 09 Mei 2009, pukul 23.50, sedangkan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009, pukul 22.00, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Perkara Nomor 165/PAN.MK/2009 yang kemudian diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2009 dengan Nomor 73/PHPU.C-VII/2009.

[3.7] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 3 huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 16/2009) sebagaimana dimaksud dalam paragraf [3.6], Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 dengan nomor urut 12. Menurut Pemohon, terdapat suara Pemohon yang hilang di sejumlah daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sehingga berpengaruh terhadap perolehan kursi di daerah yang Pemohon sebutkan kemudian. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 6 ayat (1) PMK 16/2009 yang menentukan, "*Permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum hanya dapat diajukan oleh peserta Pemilu dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

Daerah Pemilihan Kabupaten Kepulauan Mentawai Daerah Pemilihan Mentawai 1, 2, dan 3, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. bahwa perolehan suara secara nasional Partai Persatuan Daerah berdasarkan Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 sejumlah 550.581 suara atau setara dengan 0,53% (nol koma lima tiga perseratus);

- a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 terdapat perbedaan hasil perolehan suara di TPS-TPS, PPK, KPUD pada Dapil-Dapil yang diajukan oleh Pemohon terhadap perkara *a quo*;
- b. bahwa dengan adanya perbedaan perolehan suara antara keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 dengan hasil perolehan suara di TPS-TPS, PPK, KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota pada Dapil-Dapil yang diajukan oleh Pemohon mempengaruhi Jumlah perolehan kursi yang seharusnya di peroleh di DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Dapil Pemohon;
- c. bahwa Perolehan kursi Partai Persatuan Daerah (PPD) dalam hal ini Pemohon di beberapa Dapil untuk DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota akan perinci sebagai berikut ;

- a. **Daerah Pemilihan Kepulauan Mentawai 1 terdapat 9 (sembilan) kursi DPRD Kabupaten.**

Perolehan suara 10 (sepuluh) besar Partai Politik berdasarkan nomor urutan perolehan suara terbanyak di Dapil ini adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Parpol	Suara	Kursi
(1) 28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.310	1
(2) 16	Partai Demokrasi Pembaharuan	1.578	1
(3) 1	Partai Hati Nurani Rakyat	1.118	1
(4) 12	Partai Persatuan Daerah	1.041	0
(5) 27	Partai Bulan Bintang	1000	1
(6) 25	Partai Damai Sejahtera	913	1
(7) 31	Partai Demokrat	889	1
(8) 23	Partai Golongan Karya	809	1
(9) 5	Partai Gerakan Indonesia Raya	765	1
(10) 21	Partai Republika Nusantara	760	1
Total Kursi			9

Berdasarkan perolehan suara di atas, maka Pemohon semestinya berhak atas kursi ke- 4 dari 9 kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk daerah Pemilihan Mentawai 1, **sesuai dengan Bukti P-12, P-13.A serta keterangan Saksi Januaris Samaloisa.**

- b. **Daerah Pemilihan Kepulauan Mentawai 2 (dua) terdapat 4 (empat) kursi DPRD Kabupaten.**

Perolehan suara 5 (lima) besar partai politik berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di Dapil ini adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Parpol	Suara	Kursi
(1) 9	Partai Amanat Nasional	1.565	1
(2) 12	Partai Persatuan Daerah	728	0
(3) 28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	608	1
(4) 31	Partai Demokrat	590	1
(5) 25	Partai Damai Sejahtera	568	1
Total Kursi			4

Berdasarkan perolehan suara di atas, maka Pemohon semestinya berhak atas kursi ke- 2 dari 4 kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk daerah Pemilihan Mentawai 2 (dua), *sesuai dengan bukti P-12, P-13.B, serta keterangan saksi Januaris Samaloisa.*

- c. **Daerah Pemilihan Kepulauan Mentawai 3 (tiga) terdapat 7 (tujuh) kursi DPRD Kabupaten.**

Perolehan suara 8 (delapan) besar partai politik berdasarkan urutan perolehan suara terbanyak di Dapil ini adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Parpol	Suara	Kursi
(1) 9	Partai Amanat Nasional	1.667	1
(2) 25	Partai Damai Sejahtera	1.340	1
(3) 28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.242	1
(4) 44	Partai Buruh	917	1
(5) 12	Partai Persatuan Daerah	899	0
(6) 31	Partai Demokrat	886	1
(7) 13	Partai Kebangkitan Bangsa	588	1
(8) 5	Partai Gerakan Indonesia Raya	534	1
Total Kursi			7

[3.12] Menimbang bahwa Termohon telah memberi jawaban secara tertulis tertulis yang telah disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memberi jawaban secara tertulis yang telah disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 2, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan yang merugikan Pemohon di daerah pemilihan Tapanuli Selatan 2 yang meliputi Kecamatan Angkola Barat dan Kecamatan Angkota Selatan;
2. bahwa kerugian tersebut disebabkan terjadinya penambahan/penggelembungan suara Partai Damai Sejahtera (PDS) pada rekapitulasi PPK Kecamatan Angkola Barat, khususnya di Desa Tindoan Laut yang meliputi TPS I dan TPS II;
3. bahwa berdasarkan rekapitulasi PPK Kecamatan Angkola Barat, Perolehan suara Partai Damai Sejahtera di TPS I dan TPS II adalah 261 suara;
4. bahwa perolehan suara PDS seharusnya di TPS I dan TPS II berdasarkan perolehan suara yang tertera dalam formulir C.1 adalah sebagai berikut;
5. bahwa pada TPS I, Partai Damai Sejahtera memperoleh sejumlah 90 suara;
6. bahwa pada TPS II, Partai Damai Sejahtera memperoleh sejumlah 53 suara;
7. bahwa total perolehan suara PDS untuk TPS I dan TPS II ini seharusnya adalah 143 suara;
8. bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada point 3 dan 4 di atas, terjadi penambahan suara PDS sejumlah 118 suara di Kecamatan Angkola Barat;
9. bahwa penambahan/penggelembungan suara PDS sebanyak 118 suara menyebabkan meningkatnya perolehan suara PDS yang semula adalah 814

menjadi 932 suara di daerah pemilihan Tapanuli Selatan 2 dan mendapatkan 1 kursi DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;

10. bahwa penambahan/penggelembungan suara PDS di Dapil Tapanuli Selatan 2 telah menyebabkan Pemohon kehilangan 1 (satu) kursi untuk daerah pemilihan ini, sebab perolehan suara sah Pemohon berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dapil Tapanuli Selatan 2 adalah sejumlah 884 suara;
11. bahwa berdasarkan hitungan Pemohon sendiri, perolehan suara PPD adalah benar 884 suara dan perolehan suara PDS adalah 814 suara, bukan 932 suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dan Turut Termohon II;
12. bahwa berdasarkan uraian di atas, maka seharusnya Pemohon yang ditetapkan sebagai partai yang memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan di daerah pemilihan Tapanuli Selatan 2;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon telah memberi jawaban secara tertulis yang telah disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak memberikan jawaban tertulis dan kesimpulan tertulis dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009.

Daerah Pemilihan Provinsi Papua 4, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk Provinsi Papua yang

merugikan Pemohon di Daerah Pemilihan IV yang meliputi Kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara;

2. bahwa kerugian Pemohon disebabkan adanya perbedaan hasil perolehan antara berita acara pemungutan suara TPS-TPS di daerah pemilihan 4 yang meliputi kabupaten Tolikara dan kabupaten Puncak Jaya dengan rekapitulasi Termohon dan Turut Termohon, hasil peroleh suara Pemohon menurut Turut Termohon III adalah perolehan suara di Kabupaten Tolikara sejumlah 5.932 suara, perolehan suara di Kabupaten Jaya Wijaya sejumlah 300 suara;
3. bahwa Pemohon keberatan dengan hasil penetapan Turut Termohon III Papua karena terdapat ketidakcocokan hasil perolehan suara berdasarkan laporan saksi/pemantau pemilu di KPPS, TPS di Daerah Pemilihan 4 yang meliputi Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya, yang seharusnya perolehan suara Pemohon adalah untuk Kabupaten Tolikara sejumlah 19.064 suara dan untuk Kabupaten Puncak Jaya sejumlah 1872 suara;
4. bahwa berdasarkan butir 3 dan 4 di atas maka terjadi selisih hasil perolehan suara antara rekapitulasi Turut Termohon III dengan hasil perolehan Pemohon berdasarkan laporan para saksi pemantau pemilu di KPPS, TPS-TPS untuk Kabupaten Tolikara sejumlah 13.136 suara dan untuk Kabupaten Puncak Jaya sejumlah 1.572 suara;

[3.18] Menimbang bahwa Termohon telah memberi jawaban secara tertulis yang telah disampaikan persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009, yang selengkapnyanya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Jaya Wijaya telah memberi jawaban secara tertulis yang telah disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2009, yang selengkapnyanya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Daerah Pemilihan Kabupaten Aceh Utara 6, Kabupaten Aceh Utara, Nangroe Aceh Darussalam

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. bahwa keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Aceh Utara yang merugikan Pemohon di Dapil Aceh Utara 6 yang meliputi 4 Kecamatan. Pemohon sangat keberatan terhadap keputusan PPK Kecamatan di Tanah Jambo Aye, PPK Kecamatan Seunuddon, PPK Kecamatan Baktiya dan PPK Kecamatan Baktiya Barat;
2. bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan di Tanah Jambo Aye, PPK Kecamatan Seunuddon, PPK Kecamatan Baktiya dan PPK Kecamatan Baktiya Barat tersebut jelas-jelas sangat merugikan Pemohon, hal ini didasari atas hasil rekapitulasi suara di 4 Kecamatan tersebut sangat jauh berbeda hasilnya dengan penghitungan suara berdasarkan formulir C1 yang dilakukan di TPS;
§ Bukti P-1 : Hasil Rekapitulasi Suara berupa lampiran model DB-1 DPRD Kab/Kota tentang Rincian Perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota serta suara tidak sah di KPU Kab Aceh Utara, tertanggal 9 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Aceh Utara yang pertama yang berjumlah 1.197 suara.
3. bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh Turut Termohon IV suara yang diperoleh Pemohon berjumlah 1.197 suara, sedangkan hasil penghitungan suara yang dilakukan berdasarkan formulir C1 di 4 Kecamatan yang ditandatangani oleh masing-masing anggota KPPS dan saksi Pemohon memperoleh 1.876 suara;

- Bukti P-2 : Berita Acara Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS model C1 di Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - Bukti P-3 : Berita Acara Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS model C1 di Kecamatan Seunuddon;
 - Bukti P-4 : Berita Acara Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS model C1 di Kecamatan Baktiya;
 - Bukti P-5 : Berita Acara Penghitungan Suara di TPS dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS model C1 di Kecamatan Baktiya Barat;
4. bahwa berdasarkan atas hal tersebut, oleh Ketua PPK 4 Kecamatan diakui terjadinya selisih penghitungan suara di masing-masing Kecamatan tersebut lebih dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada, dan atas hal tersebut KPU Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan Hasil rekapitulasi suara pada Formulir berupa lampiran Model DB-1 DPR Kab/Kota tentang Rincian Perolehan Suara Sah anggota DPRD Kab/Kota serta suara tidak sah di KPU Kab. Aceh Utara tertanggal Mei 2009 yang berjumlah 1.197 suara, sedangkan pada Rekapitulasi suara berupa lampiran model DA-1 DPRD Kab/Kota tentang Rincian Perolehan suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota serta suara tidak sah di KPU Kab. Aceh Utara memperoleh suara sejumlah 1.876 suara;
- Bukti P-6: Hasil rekapitulasi suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten yang ke dua yang berjumlah 1.876 suara;
 - Saksi: PPK Kecamatan Tanah Jambo Aye;
 - PPK Kecamatan Baktiya;

[3.21] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.22] Menimbang bahwa Turut Termohon IV KPU Kabupaten Aceh Utara tidak hadir dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sehingga Turut Termohon IV tidak memberikan jawaban tertulis maupun kesimpulan terkait dengan permohonan *a quo*.

Daerah Pemilihan Kabupaten Sumba Barat 2, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (dalam hal ini Turut Termohon V) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumba Barat di daerah pemilihan Sumba barat 2 Kecamatan Loli;
2. bahwa perolehan suara Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) di Dapil Sumba barat 2 menurut Turut Termohon V adalah sebesar 424 suara, jumlah tersebut menurut Pemohon harus dikurangi sebesar 67 suara, Caleg atas nama Salmon Manuhutu, S.P. dari PKPI karena yang bersangkutan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
3. bahwa perolehan suara PKPI pada dapil Sumba Barat 2 yang sesungguhnya adalah sebesar 357 suara, sedangkan suara yang diperoleh pemohon pada dapil Sumba barat 2 adalah sejumlah 402 suara, sehingga yang harus mendapatkan 1 (satu) kursi adalah Pemohon;
4. bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat, melalui surat Nomor BKPP. 823.2/163/631/2009, bertanggal 04 Mei 2009, yang ditujukan kepada Ketua DPC PPD Kabupaten Sumba Barat, menerangkan bahwa:
 - Badan Kepegawaian Negara melalui surat nomor K 26-30/V.100-5/99, tanggal 30 Oktober 2008 menetapkan saudara Salmon Manuhutu, SP dan

kawan-kawan sebanyak 86 orang dari Data Base Honorer Kabupaten Sumba Barat diminta melengkapi bahan usulan untuk menjadi CPNSD melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumba Barat;

- Bahwa saudara Salmon Manuhutu, S.P. telah melengkapi bahan untuk diusulkan menjadi CPNSD melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumba Barat pada bulan Januari 2009;
- Bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumba Barat melalui surat nomor BKPP/813 /01.B/63.L/2009 tanggal 05 Januari 2009 telah mengusulkan berkas saudara Salmon Manuhutu, S.P. untuk ditetapkan menjadi CPNSD dari Formasi Tenaga Honorer Tahun 2008 (Bukti P-1);

5. bahwa berdasarkan Persetujuan teknis Kepala BKN/Kepala Kanreg X BKN Nomor KG25301000295, telah menerbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP): 196802162009031001 atas nama Salmon Manuhutu, S.P., yang ditetapkan tanggal 27-02-2009, (bukti P-3);

[3.24] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis di persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.25] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Sumba Barat telah memberi jawaban secara tertulis yang telah disampaikan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara

[3.26] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dengan Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 4 yang meliputi Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. bahwa Pemohon merasa dirugikan atas perbedaan hasil peroleh suara di KPUD Provinsi Sulawesi Utara (Turut Termohon VI) dengan bertambahnya perolehan suara yang sah yang dapat dari semula adalah 186.809 suara ketika di KPUD Provinsi Sulut (Turut Termohon VI) menjadi 188.197 suara;
3. bahwa selisih Perhitungan di daerah pemilihan Sulawesi Utara 4 antara PPK Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara dengan hasil rekapitulasi Turut Termohon VI adalah terdapat selisih sejumlah 1.388 suara;
4. bahwa selisih perolehan suara seperti yang dijelaskan pada butir 3 di atas diberikan kepada Partai Pemuda Indonesia hal ini dapat dilihat pada rekapitulasi PPK di kedua kabupaten untuk Dapil Sulawesi Utara 4 yang dari perolehannya hanya sejumlah 7.643 suara namun ketika di rekapitulasi KPUD Provinsi meningkat menjadi 9.001 suara;
5. bahwa apabila tidak terjadi pengelembungan suara di KPUD Provinsi Sulawesi Utara perolehan Partai Pemuda Pembangunan hanya sejumlah 7.643 suara, sedikit jauh jika dibandingkan dengan Pemohon yang berjumlah 7.928 suara;

[3.27] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.28] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Minahasa Tenggara dan KPU Kabupaten Minahasa Selatan telah memberi jawaban secara tertulis yang telah disampaikan di sidang Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.29] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan bantahan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Termohon yang selengkapnya dimuat dalam duduk perkara

Daerah Pemilihan Kabupaten Toba Samosir 1, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara

[3.30] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba Samosir daerah pemilihan Toba Samosir 1;
2. bahwa Pemohon keberatan atas hasil rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Toba Samosir 1 di mana Pemohon memperoleh sejumlah 802 suara, sedangkan hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh Saksi Pemohon di tiap-tiap TPS adalah sejumlah 1.690 suara;
3. bahwa keberatan Pemohon terhadap keputusan KPU Sumatera Utara qq Kabupaten Toba Samosir terutama terhadap:

§ Kasus penggelembungan suara di 14 TPS Kecamatan Balige, yaitu TPS III, IV Balige 3, TPS IV di Lumban Dolok, TPS I Bonan Dolok Hauma Bange, TPS II, IV, V di Napitupulu Bagasan, TPS I Aek Bolon Julu, TPS I Longgat, TPS II Huta Bula Mejan, TPS I Bonan Dolok II, TPS I, II di Matio, TPS IV di Pardede Onan, TPS II di Desa Aruan Kecamatan Laguboti, di mana pada

TPS tersebut jumlah pemilih sebanyak 30.221 pemilih dan pada saat perhitungan rekapitulasi ternyata begitu di buka kotak suara kosong.

- § Bukti P-1 a: Laporan penyimpangan rekapitulasi PPK di Tobasa.
- § Bukti P-1 b: Bukti foto Ketua PPK Kecamatan Balige. Pernyataan dari Ketua PPK Kecamatan Balige.
- § Bukti P-1 c: Laporan penyimpangan proses pelaksanaan Pemilu;

[3.31] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Toba Samosir telah memberi jawaban secara tertulis yang telah disampaikan di sidang Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Daerah Pemilihan Kabupaten Kapuas 1, 2, 3, dan 4, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

[3.32] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 khususnya mengenai perolehan hasil suara DPRD Kabupaten Kapuas untuk daerah pemilihan Kapuas 1 – Kapuas 4;
2. Menimbang bahwa Pemohon keberatan dan merasa dirugikan dengan pengelembungan suara yang terjadi di daerah pemilihan Pemohon;
3. Menimbang perolehan suara calon legislatif lain dipindah untuk menambah suara Caleg Parpol (bukti P-3);
4. Menimbang terdapat perbedaan hasil perolehan suara antara hasil perhitungan langsung di TPS dengan hasil perolehan suara yang ada di PPK (bukti P-4);
5. Menimbang suara Partai Matahari Bangsa (PMB) tidak dicantumkan di PPK, sehingga menurut Pemohon hal ini sangat mengganggu jalannya Demokrasi di negeri ini (bukti P-5);

6. Menimbang hilangnya BAP di TPS 1 sampai dengan TPS 15 desa Danau Rawah Kecamatan Mentangai yang menjadi daerah pemilihan Pemohon (bukti P-6);
7. Menimbang suara yang tidak terpakai oleh pemegang hak suara dicontreng habis oleh petugas KPPS di TPS 4, TPS 5, TPS 6, dan TPS 8;

[3.33] Menimbang bahwa Turut Termohon KPU Kabupaten Kapuas telah memberi jawaban secara tertulis yang telah disampaikan di sidang Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009, yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;

Daerah Pemilihan Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

[3.34] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Menimbang keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara qq KPU Kabupaten Kanowe Utara adalah Keputusan No.17 Tahun 2009, tanggal 19 April 2009 tentang Penetapan Pembatalan sejumlah partai politik sebagai peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Kanowe Utara, dalam hal ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), dan Partai Patriot (PP) dengan alasan karena partai politik yang tidak menyerahkan Rekening Khusus dan Laporan Awal Dana Kampaye Partai Politik hingga waktu yang telah ditentukan sebagai peserta partai politik di Kabupaten Kanowe Utara;
2. Menimbang sehubungan dengan hal tersebut di atas, ternyata bahwa partai politik tersebut di atas sampai batas waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampaye kepada KPU Kabupaten Konawe Utara;
3. Menimbang kemudian pada kenyataannya KPU kabupaten Konawe Utara masih menganulir ketiga partai politik tersebut benar-benar telah menyampaikan Laporan

Dana Awal Kampaye, padahal sebelumnya telah menyampaikan pernyataan yang bertentangan. Dengan demikian indikasi telah terjadinya penipuan dan atau pemalsuan dokumen berupa tenada bukti penerimaan Laporan Awal Dana Kampaye dari ketiga partai politik tersebut yang dilakukan oleh KPU kabupaten Konawe Utara sehingga merugikan partai-partai lainnya di Kabupaten Konawe Utara;

4. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) juncto Pasal 138 ayat (1) UU 10/2008 menyebutkan bahwa “Partai politik peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya memberikan Laporan Awal Dana Kampaye Pemilu dan Rekening Khusus Dana Kampaye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 7 (tujuh) harisebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampaye dalam bentuk rapat umum, dan selanjunya dalam hal pengurus partai politik peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan”;
5. Menimbang pada kenyataannya, ketiga partai tersebut dapat mengikuti Pemilu 2009, maka hal ini sangat merugikan PPD (Pemohon) yang seyogyanya dapat memperoleh kursi di DRRD Provinsi.
6. Menimbang berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang sangat merugikan Parpol peserta Pemilu 2009 termasuk di dalamnya Partai Persatuan Daerah (Pemohon) dan secara langsung juga merugikan hak para pemilih (konstituen) serta perbuatan daripada Termohon tersebut dapat tergolong sebagai pelanggaran dengan sanksi pidana.
7. Menimbang bahwa pada persidangan pertama dengan acara pendahuluan dan pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2009, Pemohon melalui Kuasa Hukum telah mencabut perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Kabupaten Konawe Utara;

Daerah Pemilihan Kabupaten Kerinci 4, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

[3.35] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kerinci Daerah Pemilihan Kerinci 4 meliputi kecamatan Kayu Aro, Gunung Kerinci, Gunung Tujuh, Siolak, Provinsi Jambi;
2. Pemohon keberatan terhadap Keputusan perolehan suara yang diajukan PPK Kecamatan Kayu Aro berbeda dengan perhitungan dengan formulir C1 di mana perhitungan suara dilakukan di TPS-TPS, di mana untuk setidaknya-tidaknya dapat dibuktikan oleh Pemohon terdapat 2 (dua) desa yang perolehan suaranya mengalami pengelembungan suara yaitu desa Batang Sangir, desa Sei Tanduk, yaitu: desa batang sangir 1 perolehan suara lebih banyak yang seharusnya yaitu 62 suara menjadi 63 suara dari perhitungan di TPS-TPS batang sangir, desa sei tanduk 6 perolehan suara lebih banyak dari perhitungan di TPS-TPS Desa Sei tanduk dari 81 menjadi 87 suara. (bukti P-1);
3. Mengenai butir 2 di atas formulir C-1 tidak diberikan kepada Pengawas Pemilu, sehingga terdapat banyak hal mengenai pengelembungan suara oleh PPK Kecamatan Kayu Aro;
4. Berkenaan tidak disampaikannya formulir C-1 kepada para saksi dan pengawas pemilu sehingga susah untuk dipastikan berapa jumlah yang harusnya didapat Pemohon;
5. Berkenaan dengan butir 2, 3, dan 4 di atas membuat Pemohon merasa dirugikan untuk mengetahui berapa pasti hasil perolehan suara yang seharusnya diterima;
6. Berkaitan dengan ketidakpastian berapakah yang seharusnya hasil suara yang diperoleh Pemohon yang membuat Pemohon kehilangan kursi di DPRD Kabupaten Kerinci untuk daerah pemilihan Kerinci 4 yang meliputi Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Gunung Kerinci, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Siolak;

7. Bahwa pada persidangan kedua dengan acara Mendengar Keterangan Saksi dan Pembuktian II di Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 26 Mei 2009, Pemohon melalui Kuasa Hukum telah mencabut perkara perselisihan hasil pemilihan umum di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.

Pendapat Mahkamah

[3.36] Menimbang bahwa Mahkamah telah mencermati permohonan Pemohon, jawaban dan kesimpulan Termohon dan Turut Termohon, bukti-bukti surat Pemohon pada masing-masing Dapil yang dipermasalahkan, bukti-bukti surat Termohon dan para Turut Termohon pada beberapa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), saksi-saksi Pemohon, dan saksi-saksi para Turut Termohon pada masing-masing Dapil, serta mencermati pula kesimpulan Pemohon yang diajukan pada tanggal 28 Mei 2009;

[3.37] Menimbang bahwa sepanjang permohonan Pemohon terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum calon anggota DPRD Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Kerinci, Pemohon telah menarik permohonannya masing-masing dalam persidangan tanggal 20 dan 26 Mei Tahun 2008 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

[3.38] Menimbang bahwa dari jawaban dan kesimpulan para pihak, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum. Adapun perselisihan hukum terinci sebagai berikut:

I. Daerah Pemilihan Mentawai 1, 2, dan 3, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat

[3.39] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan isu hukum yaitu tidak adanya penghitungan suara dan pembatalan sebagai peserta Pemilu untuk Partai Persatuan

Daerah di ketiga Daerah Pemilihan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-21 serta keterangan saksi Pemohon **Januaris Samaloisa**;

Bahwa keputusan Termohon untuk tidak menghitung suara Pemohon sebanyak 2.668 suara sebagai suara sah di Daerah Pemilihan Mentawai 1, 2, dan 3, disebabkan karena menurut Termohon, Pemohon telah dibatalkan sebagai peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 17 Tahun 2009;

Bahwa pembatalan Pemohon sebagai peserta Pemilu Tahun 2009 dilakukan dengan alasan bahwa Pemohon dinilai terlambat menyerahkan dana awal kampanye dari jadwal yang telah ditentukan Termohon. Pembatalan keikutsertaan Pemohon dalam Pemilu 2009 oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Keputusan Nomor 155/KPU-SB/VI/2009 bertanggal 14 April 2009 (bukti T.T I-1 sampai dengan T.T I-5) sesuai Keputusan Rapat Pleno dalam BA Nomor 17/BA/KPU/KKM/IV/2009, dan terdapat 5 (lima) Parpol yang tidak menyerahkan laporan dana awal kampanye dan rekening khusus dana kampanye, padahal penyerahan laporan dana awal dan rekening khusus untuk kampanye tersebut merupakan kewajiban undang-undang;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon tidak ada penghitungan suara dikarenakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai *a quo*, tidak beralasan karena dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut dengan sendirinya perolehan suara memang dianggap tidak ada;

Bahwa berdasarkan fakta di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sebagai peserta Pemilu adalah menyangkut persyaratan administratif pelaksanaan Pemilu sehingga Mahkamah tidak mempunyai wewenang untuk memeriksanya dan pembatalan suara Pemohon merupakan konsekuensi dari pembatalan yang dilakukan oleh Termohon tersebut;

Bahwa atas penilaian hukum di atas, maka dalil Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.

II. Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 2, Kabupaten Tapanulis Selatan, Provinsi Sumatera Utara

[3.40] Menimbang bahwa isu hukum yang dipermasalahkan oleh Pemohon di Kabupaten Tapanuli Selatan 2 (dua) yang meliputi Kecamatan Angkola Barat dan Angkola Selatan adalah adanya penambahan atau penggelembungan suara pada Partai Damai Sejahtera (PDS) di Kelurahan/Desa Tindoan Laut, Kecamatan Angkola Barat;

Bahwa dari jawaban dan bukti-bukti surat para pihak di atas, Pemohon mendalilkan bahwa KPU melakukan penggelembungan suara PDS sebanyak 118 suara seperti yang terdapat pada Bukti P-1 (Model DB-1, Model DA-1, dan Model C1) sehingga tertulis 640 suara untuk Kabupaten Angkola Barat, padahal seharusnya 522 suara;

Bahwa berdasarkan bukti surat Model DB-1 Kabupaten Tapanuli Selatan Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 2 (bukti P-1) PDS memperoleh 640 suara untuk Kecamatan Angkola Barat, berdasarkan Model DA-1 Kecamatan Angkola Barat (bukti P-1) PDS memperoleh 546 suara dan bukan 640 suara sebagaimana tertulis dalam Model DB-1 (bukti P-1) dan pada Kelurahan Tindoan Laut yang terdiri atas 2 (dua) TPS, PDS memperoleh 261 suara, sedangkan untuk Kelurahan/Desa Tindoan Laut perolehan suara PDS di TPS 1 adalah 90 suara dan di TPS 2 memperoleh 53 suara, sehingga seharusnya PDS hanya memperoleh 143 suara, dan di Kelurahan/Desa Tindaoan Laut bukan 261 suara;

Bahwa untuk memperkuat dalilnya Pemohon menyertakan bukti surat (bukti P-3) berupa Surat dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 161/PANWASLU-TS, tanggal 30 April 2009 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPD, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah

terjadi penambahan suara untuk PDS dari yang semula 143 suara menjadi 261 suara, sehingga terjadi penambahan sebesar 118 suara untuk PDS;

Bahwa Termohon dan Turut Termohon tidak memberikan bukti surat yang dapat membantah dalil-dalil Pemohon di persidangan, karenanya Termohon dan Turut Termohon kehilangan haknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat Pemohon dapat membuktikan secara jelas terjadinya penggelembungan suara PDS sebanyak 118 suara di Kelurahan/Desa Tindoan Laut sehingga perolehan suara PDS yang tertulis 261 suara seharusnya menjadi 143 suara, selanjutnya jumlah suara PDS di Kecamatan Angkola Barat pada Model DA-1 yang tadinya tertulis 546 suara seharusnya menjadi 428 suara, demikian pula pada Model DB-1 perolehan PDS di Kecamatan Angkola Barat yang tadinya tertulis 640 menjadi 428 suara (bukan 522 sebagaimana didalilkan Pemohon), sehingga total perolehan suara PDS di Dapil Tapanuli Selatan 2 yang tadinya tertulis 932 suara menjadi 720 suara dengan rincian di Kecamatan Angkola Barat memperoleh 428 suara dan di Angkola Selatan memperoleh 292 suara.

Bahwa berdasarkan penilaian hukum dan fakta di atas, Mahkamah meyakini permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan.

III. Daerah Pemilihan Provinsi Papua 4, Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua

[3.41] Menimbang bahwa isu hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah adanya pengurangan jumlah suara PPD oleh KPU Kabupaten Puncak Jaya dan KPU Kabupaten Tolikara, sehingga Pemohon dirugikan karena adanya perbedaan hasil perolehan suara antara Berita Acara Penghitungan Suara di TPS 2 Dapil 4 yang meliputi Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Tolikara (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2);

Bahwa sebaliknya Turut Termohon III menyatakan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara sejumlah 13.136 suara dan di Kabupaten Puncak Jaya sejumlah 1.572 suara (**bukti T.T III-1 sampai dengan T.T III-4**);

Bahwa hasil perolehan suara di TPS 2 Dapil 4 yang meliputi Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya tidak dapat dibuktikan dengan bukti surat oleh Pemohon;

Bahwa dari ke 4 (empat) saksi masing-masing yang bernama: Sole Tambuni, Anaet Muni, Elsinus Komba, dan Oted Komba menerangkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Tolikara sejumlah 19.064 suara dan di Kabupaten Puncak Jaya sejumlah 1.872 suara serta kehilangan suara; di Kabupaten Tolikara kehilangan 13.136 suara dan di Kabupaten Puncak Jaya kehilangan 300 suara sesuai dengan laporan saksi dan pemantau pemilu;

Bahwa dari fakta hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa:

1. terjadi perbedaan perolehan suara berdasarkan dalil bukti Turut Termohon Model DB-1 DPRD sebesar 1.550 dengan dalil Pemohon dan keterangan para saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memperoleh 19.064 suara untuk Kabupaten Tolikara dan memperoleh 1.872 suara untuk Kabupaten Puncak Jaya;
2. bahwa keterangan para saksi Pemohon tidak dapat diterima kebenarannya karena hanya berdasar laporan dari saksi Partai Politik dan tanpa bukti-bukti resmi lagi pula Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS-TPS mana Pemohon kehilangan suara *a quo*;
3. bahwa berdasarkan bukti surat model DB-1 DPR, perolehan suara untuk Pemohon 1.575 suara yang seharusnya total suara untuk kecamatan adalah 1.550 suara (versi Mahkamah);

Berdasarkan nilai fakta hukum di atas maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya begitupun kehilangan suara di Tolikara tidak didukung

dengan bukti-bukti yang menunjang dalil Pemohon yang pasti menurut hukum, karenanya Mahkamah berpendapat dalil *a quo* harus dikesampingkan.

IV. Daerah Pemilihan Aceh Utara 6, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam

[3.42] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan dan penambahan suara yang merugikan Pemohon di Dapil Aceh Utara 6 yang meliputi 4 (empat) kecamatan masing-masing PPK Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kecamatan Seunoddon, Kecamatan Baktiya, dan Kecamatan Baktiya Barat. Menurut versi Pemohon perolehan suara pada model DB-1 DPRD Kabupaten sebesar 1.197 suara, akan tetapi model DA-1 tertulis 1.876 suara, sehingga terjadi selisih 679 suara (**Bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5**);

Bahwa Pemohon mendalilkan kekeliruan pada 4 kecamatan *a quo* dikarenakan kekurangan sumber daya manusia;

Bahwa Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dalam rekapitulasi suara formulir lampiran model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota menyebutkan Pemohon memperoleh 1.197 suara, sedangkan pada lampiran DA-1 DPRD tentang Rincian Perolehan Suara Sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Suara Tidak Sah, perolehan suara Pemohon tercatat 1.876 suara;

Bahwa Pemohon menyatakan terjadi tekanan dari partai lokal sehingga perolehan suara Pemohon hanya berjumlah 1.197 suara; namun Turut Termohon IV membantah dalil-dalil *a quo* dengan alasan paksaan dan tekanan dari partai lokal *a quo* dipandang sebagai pelanggaran pidana Pemilu yang belum diputus oleh pengadilan dengan kekuatan hukum yang pasti;

Bahwa sebaliknya dalil Turut Termohon IV adalah kabur dan berbenturan dengan Pasal 6 ayat (4) PMK 16/2009 karena perolehan suara Pemohon yang didalilkan sejumlah 1.976 suara tidak mendalilkan atau mendasarkan pada BPP untuk memperoleh 1 kursi;

Bahwa dari bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 yaitu model DB-1 DPRD tercatat perolehan suara Pemohon 1.197 namun pada bukti surat model DA-1 tercatat 1.876 suara yang berarti terdapat selisih suara sejumlah 679 suara;

Bahwa Pemohon mengklaim kehilangan suara sebesar 679 pada empat kecamatan *a quo*; sedangkan Saksi Pemohon H. SAMSUL BAHRI, selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Aceh Utara, saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan keterangan yang diberikan Pemohon tersebut di atas;

Bahwa berdasar fakta hukum di atas, baik Termohon maupun Turut Termohon IV tidak dapat menunjukkan bukti lawan (*tegen bewijs*) terhadap dalil Pemohon yang telah kehilangan 679 suara;

Bahwa berdasarkan penilaian hukum atas fakta di atas, Mahkamah meyakini permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum.

V. Daerah Pemilihan Sumba Barat 2, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur

[3.43] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan pembatalan keikutsertaan caleg DPRD Kabupaten Sumba Barat atas nama Salmon Manuhutu karena yang bersangkutan adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);

Bahwa keikutsertaan CPNS *a quo* yang memperoleh 67 suara dapat menambah suara PKPI, sehingga seharusnya PKPI memperoleh 424 suara sedangkan PPD memperoleh 402 suara;

Bahwa sebaliknya Termohon dan Turut Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan tidak benar Saudara Salmon Manuhutu adalah CPNSD yang mengikuti Pemilu Legislatif tahun 2009;

Bahwa berdasarkan surat BKDP Nomor 823.2/163/63.4/2009 tanggal 4 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Sekda Kabupaten Sumba Barat (Bukti TT-15) dan diperkuat dengan bukti TTV-2 dan TTV-3 yang menyatakan tidak ada keberatan dari Pemohon maupun masyarakat pada saat proses pencalonan anggota DPRD dan masyarakat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2008;

Bahwa Salmon Manuhutu, S.P. adalah anggota DPRD Sumba Barat periode Tahun 2004-2009 dan memperoleh 67 suara;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat keberatan Pemohon pada pencalonan Salmon Manuhutu, S.P. dengan perolehan suara sebanyak 67 suara tidak tepat dan tidak beralasan hukum. Karena Salmon Manuhutu, S.P. bukanlah seorang CPNSD, melainkan anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat periode 2004-2009 (anggota DPRD PAW). Di samping itu pula, Salmon Manuhutu, S.P. lebih memilih menjadi anggota DPRD sesuai dengan surat pernyataan yang disampaikan kepada KPU Sumba Barat yang berarti KPUD mengizinkan untuk mengikuti Pemilu Legislatif;

Menimbang bahwa persoalan hukum dari permohonan menyangkut sah/tidaknya Salmon Manuhutu sebagai Calon Anggota DPRD merupakan ranah persoalan administratif dan oleh karenanya Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksanya, dengan demikian permohonan Pemohon harus dikesampingkan;

VI. Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara 4, Provinsi Sulawesi Utara

[3.44] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan ada perbedaan suara sah di KPUD Provinsi Sulawesi Utara yang tadinya 186.809 suara menjadi 188.197 suara sehingga terjadi penambahan sebesar 1.388 suara yang menurut Pemohon, kelebihan suara tersebut ditambahkan pada Partai Pemuda Indonesia;

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mendasarkan pada bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tanpa menghadirkan saksi di persidangan;

Bahwa sebaliknya Termohon dan Turut Termohon VI membantah dalil Pemohon dengan menyatakan tidak terdapat perbedaan rekapitulasi penghitungan suara maupun penambahan suara, serta tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilu. Bantahan Turut Termohon VI *a quo* didasarkan pada bukti T.T.VI-1 s.d. T.T.VI-4;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan di PPK Kabupaten Minahasa Selatan dan di PPK Kabupaten Minahasa Tenggara terjadi penambahan suara sejumlah 1.388 suara adalah tidak berdasar;

Bahwa ternyata rekapitulasi suara yang disampaikan pemohon adalah rekapitulasi yang dibuat sendiri oleh Pemohon.

Bahwa dari fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya perbedaan angka dan penambahan suara pada PPK Kabupaten Minahasa Selatan dan PPK Kabupaten Minahasa Tenggara.

Bahwa atas dasar fakta hukum di atas Mahkamah meyakini dari bukti-bukti surat Pemohon terjadi penambahan maupun perbedaan suara ketika direkapitulasi pada Pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Minahasa Selatan tetapi setelah membandingkan bukti surat Pemohon dan bukti surat Turut Termohon VI (Bukti TTVI-2) model DA-1 DPRD, menurut Mahkamah perolehan suara total 7.928 suara. Terlihat pada bukti surat P-4, P-6, P-7, dan P-8 model DA-1 DPRD Provinsi

tidak menyebutkan bukti-bukti suara Pemohon. Sehingga suara Pemohon berbeda dengan dalil-dalil yang diajukan sendiri.

Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil Pemohon, maka menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

VII. Daerah Pemilihan Toba Samosir 1, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara

[3.45] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara pada beberapa partai politik peserta Pemilu pada 14 TPS di Kecamatan Balige dan dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan seharusnya mendapatkan 1 (satu) kursi di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon menyertakan bukti surat berupa Laporan Penyimpangan Rekapitulasi PPK di Toba Samosir (bukti P-1a), Foto Ketua PPK di Kecamatan Balige (bukti P-1b) pada proses Pemilu, Pernyataan Keberatan dari Pemohon (bukti P-2a), Surat Keberatan dari partai politik lain (bukti P-2b), Laporan Pengaduan (bukti P-3a), dan Penerimaan Pengaduan (P-3b);

Bahwa jumlah pemilih yang sah adalah sebanyak 30.221 orang, namun ternyata kotak suara kosong, sehingga suara-suara tersebut tidak terhitung dalam rekapitulasi;

Bahwa perolehan suara Pemohon versi KPU Kabupaten di Dapil I sejumlah 802 suara.

Bahwa sebaliknya Turut Termohon VII membantah dalil-dalil Pemohon dengan alasan Pemohon sama sekali tidak memiliki saksi-saksi di 14 TPS Kecamatan Balige. Lagi pula Partai Persatuan Daerah tidak mengeluarkan surat mandat kepada saksi-saksi untuk ditempatkan di TPS.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon tidak dibuktikan dengan bukti yang sah menurut hukum sehingga klaim adanya penggelembungan suara di 14 TPS kecamatan Balige sejumlah 1.690 suara adalah tidak terbukti.

Bahwa terdapat perbedaan versi suara antara Pemohon dan Termohon. Menurut versi Turut Termohon VII sejumlah 802 suara sedangkan menurut versi Pemohon sejumlah 1.690 suara.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak didukung dengan alat bukti surat yang sah, melainkan hanya didasarkan pada rekapitulasi suara yang dibuat sendiri oleh Pemohon, maka Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon harus dikesampingkan.

VIII. Daerah Pemilihan Kapuas, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

[3.46] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan agar dilaksanakan pemilihan ulang pada empat kecamatan, yaitu masing-masing Kecamatan Selat, Kapuas Kuala, Mentangai, dan Kapuas Murung yang didasari atas bukti-bukti P-1 s.d. P-4.

Bahwa menurut Pemohon pemilihan ulang harus dilakukan karena raibnya BAP dan TELI serta adanya pembagian surat suara di luar TPS, yaitu di TPS 7 dan TPS 15.

Bahwa sebaliknya Termohon membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon *a quo* dengan alasan bahwa permohonan Pemohon tidak signifikan, tidak memenuhi syarat Pasal 258 ayat (1) UU 10/2008.

Bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak berkaitan dengan *objectum litis* dengan permohonan ini. Di samping itu pula dalam bukti Pemohon berupa cakram padat (*compact disk*) di

PPK memang ternyata kotak suara kosong pada saat dibuka namun Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun bukti cakram padat (*compact disk*) tersebut benar adanya, namun hal itu belum dapat meyakinkan Mahkamah untuk memutuskan adanya pemilihan pemungutan suara ulang di 4 kecamatan. Lagi pula bukti cakram padat (*compact disk*) *a quo* seharusnya menjadi ranah Panwaslu untuk mengawasinya.

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian fakta hukum di atas dalam kaitannya satu sama lain, Mahkamah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak berkekuatan hukum, karenanya harus dikesampingkan.

4. Konklusi

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon;
- [4.3] Permohonan diajukan sesuai dengan tenggat waktu;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak berdasarkan hukum;
- [4.5] Dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum terhadap:
 - Dapil Aceh Utara 6 (Kabupaten Aceh Utara)
 - Dapil Kabupaten Tapanuli Selatan 2 (Kabupaten Tapanuli Selatan)
- [4.6] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum terhadap:
 - Dapil Kepulauan Mentawai 1, 2, dan 3 (Kabupaten Kepulauan Mentawai)
 - Dapil Provinsi Papua 4 untuk Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya;
 - Dapil Sumba Barat 2 (Kabupaten Sumba Barat)
 - Dapil Sulawesi Utara 4 (Provinsi Sulawesi Utara)
 - Dapil Toba Samosir 1 (Kabupaten Toba Samosir)

- Dapil Kabupaten Kapuas

AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398)

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- **Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima;**

Dalam Pokok Perkara:

- **Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;**
- **Menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Aceh Utara untuk Partai Persatuan Daerah dan Daerah Pemilihan Kabupaten Tapanuli Selatan 2 untuk Partai Damai Sejahtera;**
- **Menyatakan perolehan suara yang benar untuk Partai Persatuan Daerah pada Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Aceh Utara sebesar 1.876 suara dan Partai Damai Sejahtera pada Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 2 sebesar 720 suara;**
- **Menolak untuk selain dan selebihnya;**
- **Menolak permohonan Pemohon untuk keseluruhannya terhadap:**

- **Daerah Pemilihan 1, 2, dan 3 untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai**
- **Daerah Pemilihan 4 Provinsi Papua untuk Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak Jaya;**
- **Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Sumba Barat**
- **Daerah Pemilihan 4 Provinsi Sulawesi Utara**
- **Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Toba Samosir**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Muhidin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya;

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Muhidin